



2024 LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024**


Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini

Jakarta, 24 Februari 2025


Pereviu I



Mustamin

NIP. 198308172009041010


Pereviu II



Boy Jerry Paulus Sembiring

NIP. 198706272011011008

Pereviu III



Aris Priyanto

NIP. 197905192006041003

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayai kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia ini merupakan suatu wujud nyata dalam pelaksanaan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berupaya mendukung sistem reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, peningkatan akses terhadap keadilan dan perbaikan penataan regulasi serta tata kelola sistem peradilan secara modern yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Program kerja Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum tahun 2024 meliputi kebijakan umum peradilan, struktur organisasi tugas dan fungsi, keadaan perkara, pengawasan internal serta pembinaan dan pengelolaan. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut perlu dipantau secara berkesinambungan, akuntabel dan transparan untuk menjaga kinerja peradilan umum unggul dan tangguh. Sebagai gambaran dan informasi secara menyeluruh tentang keberhasilan dan capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, laporan ini dapat tersusun atas kerjasama semua pihak di lingkungan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diharapkan dengan tersusunnya laporan ini dapat memberikan dorongan positif dalam upaya perbaikan-perbaikan pada periode mendatang serta memberikan manfaat bagi semua pihak dalam usahanya memperbaiki sistem birokrasi serta meningkatkan kualitas kinerja ke depannya.

Jakarta, 27 Februari 2025

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bambang Myanto

TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BADILUM


Tugas

Membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata, tata laksana perkara di lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum

Fungsi

1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara di lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan peradilan Umum;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara di lingkungan peradilan di lingkungan Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan adminitrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan Umum
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal





PROFIL PIMPINAN DITJEN BADILUM

Visi



"Terwujudnya Badan Peradilan Umum yang Agung"

Misi



- Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Umum
- Meningkatkan Dukungan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan bagi Pencari Keadilan
- Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Umum
- Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Tahun 2024 : **116.96%**

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja 6 Sasaran Program dan 16 Indikator Kinerja yang targetnya harus dicapai, berikut sasaran program yang memperoleh capaian terlampaui tinggi yaitu:

1. Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum sebesar 134,29%
2. Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum sebesar 133,39%
3. Terselenggaranya Dukungan Administrasi Yustisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum sebesar 123,60%

sedangkan sasaran program yang belum memenuhi capaian target yaitu: Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum sebesar 82,10%

Secara umum capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2024 dinyatakan "Berhasil", karena sasaran program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berhasil memenuhi rata-rata capaian lebih dari 100% dan mampu meningkatkan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Rincian capaian masing-masing target indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Sasaran Program 1

Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum

Rata - Rata Capaian Sasaran Program 1 **106.19%**

Indikator Kinerja	Target Jumlah	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	131.404 Perkara	145.483 Perkara	110.71
Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	1 Naskah	1 Naskah	100.00
Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.273 Kegiatan	1.373 Kegiatan	107.86

Sasaran Program 2

Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum

Rata - Rata Capaian Sasaran Program 2

82.10%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	10%	6,42%	64.20
Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1 Laporan	1 Laporan	100.00

Sasaran program 3

Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum

Rata - Rata Capaian Sasaran Program 3

134.29%

Indikator Kinerja	Target Jumlah	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	44.491 Orang	79.385 Orang	178.43
Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	784 Perkara	1.229 Perkara	156.76
Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	6.580 Perkara	6.710 Perkara	101.98
Jumlah Laporan layanan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan	1 Laporan	100.00

Sasaran Program 4

Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum

Rata - Rata Capaian Sasaran Program 4

133.39%

Indikator Kinerja	Target Jumlah	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	590 Orang	787 Orang	133.39%

Sasaran Program 5

Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum

Rata - Rata Capaian Sasaran Program 5 **100.00%**

Indikator Kinerja	Target Jumlah	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan	1 Laporan	100.00

Sasaran Program 6

Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum

Rata - Rata Capaian Sasaran Program 6 **123.60%**

Indikator Kinerja	Target jumlah	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4 Layanan	4 Layanan	100.00
Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1.141 Unit	1.198 Unit	105.00
Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	400 Orang	649 Orang	162.25
Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan data tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi	1 Laporan	1 Laporan	100.00
Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	130 Orang	196 Orang	150.77

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.....	3
C. Peran Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.....	4
D. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	7
E. Sistematika Penyajian.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	12
B. Visi dan Misi.....	12
C. Tujuan, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2024.....	13
D. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	14
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2024.....	20
B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja.....	22
a) Sasaran 1: Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di lingkungan Peradilan Umum.....	22
b) Sasaran 2 : Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum.....	29
c) Sasaran 3 : Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum.....	32
d) Sasaran 4 : Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum.....	41
e) Sasaran 5 : Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.....	46
f) Sasaran 6 : Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum.....	49
C. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan.....	62
D. Akuntabilitas Keuangan.....	65

E. Analisis atas Efisiensi Anggaran.....	67
F. Perubahan Budaya Kinerja.....	68
BAB IV PENUTUP.....	71
Kesimpulan	71
LAMPIRAN.....	72
LAMPIRAN I – PERJANJIAN KINERJA.....	72
LAMPIRAN II – POHON KINERJA.....	77
LAMPIRAN III – PENGUKURAN KINERJA.....	78
LAMPIRAN IV – MATRIK KINERJA dan PENDANAAN	81
LAMPIRAN V – REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA	89
LAMPIRAN VI – LHE 2022.....	98
LAMPIRAN VII - LHE 2023	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Matrik Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	6
Tabel 1. 2 Isu Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.....	8
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2024	13
Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahun 2024.....	15
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
Tabel 3. 1 Realisasi dan Capaian berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
Tabel 3.2 Keseluruhan Data Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Tahun 2024	25
Tabel 3. 3 Keseluruhan Data Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Tinggi Tahun 2024	25
Tabel 3. 4 Keseluruhan Data Perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahun 2024	26
Tabel 3.5 Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	28
Tabel 3. 6 Perkara yang di selesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	30
Tabel 3. 7 Perkara yang menggunakan diselesaikan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	32
Tabel 3. 8 Besaran Maksimal Pembebasan Biaya Perkara.....	37
Tabel 3. 9 Jumlah Laporan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum.....	41
Tabel 3. 10 Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	42
Tabel 3. 11 Jumlah Aparatur Pengadilan yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum.....	42
Tabel 3. 12 Jumlah Aparatur Pengadilan melaksanakan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Tahun 2024.....	43
Tabel 3. 13 Jumlah Aparatur Pengadilan melaksanakan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2024	44
Tabel 3. 14 Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan Teknis Tahun 2024.	44
Tabel 3. 15 Rincian Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif dan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif.....	45
Tabel 3. 16 Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum.....	47
Tabel 3. 17 Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	47
Tabel 3. 18 Perkara Eksekusi.....	48
Tabel 3. 19 Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	49
Tabel 3. 20 Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	50

Tabel 3. 21 Jumlah pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	51
Tabel 3. 22 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dan Fasilitas Perkantoran Internal (Belanja Modal) :	52
Tabel 3. 23 Pengadaan Fasilitas Pelayanan Pengadilan.....	52
Tabel 3. 24 Daftar Satuan Kerja Penerima Manfaat dari Anggaran PNBK TA 2024 .	53
Tabel 3. 25 Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	58
Tabel 3. 26 Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	59
Tabel 3. 27 Rincian Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Regulasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis	59
Tabel 3. 28 Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan data tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi	60
Tabel 3. 29 Jumlah tenaga teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	60
Tabel 3. 30 Peningkatan Kompetensi Administrasi Peradilan.....	61
Tabel 3. 31 Rincian Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Administrasi Peradilan.....	62
Tabel 3. 32 Analisis Keberhasilan Program	62
Tabel 3. 33 Serapan Anggaran Ditjen Badilum Tahun 2024	65
Tabel 3. 34 Realisasi Anggaran atas Sasaran Program tahun 2024	65
Tabel 3. 35 Realisasi Anggaran Tahun 2024	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi	4
Gambar 3. 1 Kegiatan Bimbingan Teknis Restotatif Justice	45
Gambar 3. 2 tampilan halaman depan aplikasi persekusi	48
Gambar 3. 3 Hari Anti Korupsi Sedunia.....	69

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Jumlah Penyelesaian Administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel dalam periode Renstra 2020-2024	23
Grafik 3. 2 Jumlah Naskah tata kelola di lingkungan peradilan umum dalam periode Renstra 2020-2024	26
Grafik 3. 3 Persentase Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam periode Renstra 2020-2024.....	29
Grafik 3. 4 Jumlah Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan dalam periode Renstra 2020-2024	34
Grafik 3. 5 Jumlah Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan Berdasarkan Jenis	35
Grafik 3. 6 Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Umum dalam periode Renstra 2020-2024	36
Grafik 3. 7 Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2024, Berdasarkan Jenis Perkara dalam periode Renstra 2020-2024	38
Grafik 3. 8 Jumlah penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan dilingkungan Peradilan Umum dalam periode Renstra 2020-2024.....	39
Grafik 3. 9 Capaian Indikator Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan Teknis dalam periode Renstra 2020-2024.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
- PERAN STRATEGIS
- PERMASALAHAN UTAMA
- SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum merupakan salah satu unit kerja eselon I (satu) dibawah Mahkamah Agung yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Dalam melakukan perumusan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana dari lingkungan peradilan umum menggunakan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, setiap Instansi pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan laporan sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan menggunakan Anggaran Negara. Laporan Kinerja (LKjIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atas pencapaian target kinerja tahun 2024.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum


Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung, dengan melaksanakan tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;
3. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi



C. Peran Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selaku Unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung memiliki komitmen penuh untuk mengimplementasikan cetak biru Mahkamah Agung serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2020-2024 yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020-2024.

Komitmen ini diwujudkan dengan menetapkan 2 Program utama yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum;
2. Program Dukungan Manajemen.

Adapun Sasaran Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum yaitu “*Terselesaikannya Penyelesaian Perkara Secara Sederhana, Transparan Dan Akuntabel Di Lingkungan Peradilan Umum*”.

Sasaran program penegakan dan pelayanan hukum terdiri 5 (lima) sasaran program, yaitu:

1. Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum;
2. Terselenggaranya efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum;

3. Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum;
4. Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum;
5. Terselenggaranya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

Sasaran program dukungan manajemen adalah Terselenggaranya dukungan administrasi yustisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum yaitu *“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Peradilan Umum Yang Profesional, Akuntabel, Dan Transparan”* dengan upaya yang dapat dijabarkan kedalam beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;
- b) Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum;
- c) Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum.

Kegiatan-kegiatan ini mencakup pelaksanaan tugas utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melakukan Pengembangan Teknis Peradilan Umum dan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, yang mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal dan akuntabilitas dan merupakan salah satu dari 4 (empat) sasaran strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Upaya ini dijabarkan kedalam sebuah kegiatan Tata kelola kesekretariatan dengan beberapa aktivitas yaitu:
 - a) Layanan Dukungan Manajemen Internal, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:
 1. Layanan Perkantoran
 2. Layanan BMN
 3. Layanan Umum
 4. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
 - b) Layanan Sarana dan Prasarana Internal yaitu Layanan Sarana Internal; yang terdiri dari :

1. Layanan Sarana Internal
2. Layanan Prasarana Internal
- c) Layanan Manajemen SDM Internal yaitu Layanan Manajemen SDM;
- d) Layanan Manajemen Kinerja Internal, yang terdiri dari:
 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
 2. Layanan Pemantauan dan evaluasi
 3. Layanan Manajemen Keuangan
2. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum yang terdiri dari beberapa kegiatan:
 - a) Layanan Dukungan Manajemen Internal terdiri dari:
 - Layanan Data dan Informasi
 - b) Layanan Manajemen SDM Internal
 - Layanan Manajemen SDM
 - c) Layanan Manajemen Kinerja Internal
 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
3. Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum yang terdiri dari beberapa kegiatan :
 - a) Kebijakan Bidang Hukum dan HAM terdiri dari :
 - Tata Kelola Administrasi Peradilan Umum
 - b) Layanan Dukungan Manajemen Internal terdiri dari :
 1. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
 2. Layanan Data dan Informasi
 - c) Layanan Manajemen SDM Internal terdiri dari :
 - Layanan Manajemen SDM

Adapun Gambaran detail matrik program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1 Matrik Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

PROGRAM K/L	SASARAN PROGRAM	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN
1) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	<i>“Meningkatnya kualitas pelayanan peradilan Umum yang profesional,</i>	Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi penyelesaian perkara di Lingkungan Peradilan Umum	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum.

	2. Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	<i>akuntabel, dan transparan”</i>	Terselenggaranya proses peradilan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
	3. Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum;		Terselenggaranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
	4. Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum;		Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis Berbasis Responsif Gender di Lingkungan Peradilan Umum	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum
	5. Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum		Tersedianya laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2) Program Dukungan Manajemen	Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum		Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum
		Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Badan Peradilan Umum	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	
		Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	

D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai unit Eselon I yang membawahi 34 (tiga puluh empat) Pengadilan Tinggi dan 382 (tiga ratus delapan puluh dua) Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, memiliki tugas menurut Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan Peradilan Umum;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memperhatikan isu strategis sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Isu Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Isu Strategis	Kebijakan
1. Percepatan Penyelesaian Perkara Eksekusi	<ul style="list-style-type: none"> - Dikeluarkannya Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 - Sosialisasi/pendampingan langsung kepada satuan kerja pengadilan dalam Proses Pelaporan Perkara eksekusi; - Monitoring dan Evaluasi pencatatan/penginputan perkara eksekusi di pengadilan melalui aplikasi PERKUSI.
2. Responsif Gender	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis dengan melaksanakan Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017, sehingga meningkatnya kualitas hakim dalam penanganan kasus Perempuan berhadapan dengan hukum; - Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan penandatanganan MOU dengan FCFCOA dan AIPJ2 tentang perlindungan perempuan dan korban kekerasan dalam rumah tangga.

	- Monitoring dan Evaluasi terhadap Tenaga Teknis yang telah mendapat Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
3. Penguatan Integritas	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2021 Ditjen. Badilum berhasil meraih Predikat WBK dan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Ditjen. Badilum, sedangkan pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) pengadilan Negeri yang mendapat Penghargaan Predikat WBK yaitu Pengadilan Negeri Pati. - Melakukan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada satuan kerja dibawah Lingkungan Peradilan Umum secara <i>hybrid</i>.

E. Sistematika Penyajian

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategisc issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja;
2. Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

- RENCANA STRATEGIS
- VISI DAN MISI
- TUJUAN, SASARAN PROGRAM dan INDIKATOR KINERJA PROGRAM
- PERJANJIAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang ditetapkan dalam jangka waktu lima tahunan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Rencana strategis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu proses partisipatif sistematis dan berkelanjutan yang membantu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memusatkan semua kegiatan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan dilingkungan peradilan umum.

Penjabaran kegiatan, sasaran, indikator kinerja, program dan kebijakan tidak terlepas dari visi dan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1448/DJU/SK/OT01.3/8/2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 1633/DJU/SK/OT.01.4/10/2016 tentang Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai berikut :

B. Visi dan Misi

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai Visi: **“Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung”**.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah dirumuskan misi sebagai berikut :

- a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Umum;

- b. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Pencari Keadilan;
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Umum;
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum.

Dari visi dan misi tersebut selanjutnya ditetapkan tujuan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai berikut: ***"Meningkatnya kualitas pelayanan peradilan Umum yang profesional, akuntabel, dan transparan"***.

C. Tujuan, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2024

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
"Meningkatnya kualitas pelayanan peradilan Umum yang profesional, akuntabel, dan transparan"	1. Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel Umum
		b. Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum
		c. Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum
	2. Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung
		b. Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung
	3. Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum
		b. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum
		c. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum
		d. Jumlah Laporan layanan hukum di Lingkungan Peradilan Umum
	4. Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum
5. Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	

Tujuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	6. Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
		b. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
		c. Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum
		d. Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan data tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi
		e. Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

Pada Tahun 2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan reviu Indikator Kinerja Utama untuk sasaran Program Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum terdapat penambahan Indikator Kinerja yang semula 2 (dua) Indikator menjadi 3 (tiga) :

- a. Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel;
- b. Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum;
- c. **Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum (tambahan indikator)**

Terdapat juga perubahan formula penghitungan kinerja untuk Sasaran Program Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum pada indikator Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung dengan perhitungan yang semula perkara diversi menjadi perkara *Restorative Justice*, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2024.

D. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memuat angka target kinerja tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2024.

Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara Lingkungan Peradilan Umum	1	Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	131.404 perkara
		2	Jumlah naskah tata kelola di Lingkungan Peradilan Umum	1 NSPK
		3	Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.273 Kegiatan
2	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1	Persentase Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	10 Persen
		2	Jumlah Laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1 Laporan
3	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum	1	Jumlah pengguna layanan bantuan hukum dilingkungan Peradilan Umum	44.491 Orang
		2	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Umum	784 Perkara
		3	Jumlah penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan dilingkungan Peradilan Umum	6.580 Perkara
		4	Jumlah Laporan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan
4	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	1	Jumlah Aparatur Pengadilan yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	590 Orang
5	Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum	1	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan
6	Terselenggaran Dukungan Administrasi Yustisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1	Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4 Layanan
		2	Jumlah pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1.141 Unit
		3	Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	400 Orang
		4	Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan data tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi	1 laporan
		5	Jumlah tenaga teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	130 Orang

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat didalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2020-2024 dan dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Tahun 2024 untuk kemudian dituangkan dan disusun kedalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		
			Semula	Menjadi	
1	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara Lingkungan Peradilan Umum	1	Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	130.870 perkara	131.404 perkara
		2	Jumlah naskah tata kelola di Lingkungan Peradilan Umum	1 NSPK	1 NSPK
		3	Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	-	1.273 Kegiatan
2	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1	Persentase Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	2 Persen	10 Persen
		2	Jumlah Laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1 Laporan	1 Laporan
3	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum	1	Jumlah pengguna layanan bantuan hukum dilingkungan Peradilan Umum	44.739 Orang	44.491 Orang
		2	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Umum	1.000 Perkara	784 Perkara

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		
			Semula	Menjadi	
		3	Jumlah penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan dilingkungan Peradilan Umum	6.679 Perkara	6.580 Perkara
		4	Jumlah Laporan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan	1 Laporan
4	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	1	Jumlah Aparatur Pengadilan yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	590 Orang	590 Orang
5	Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum	1	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan	1 Laporan
6	Terselenggaran Dukungan Administrasi Yustisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1	Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4 Layanan	4 Layanan
		2	Jumlah pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	667 Unit	1.141 Unit
		3	Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	400 Orang	400 Orang
		4	Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan data tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi	1 laporan	1 laporan
		5	Jumlah tenaga teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	130 Orang	130 Orang

Kegiatan		Anggaran	
1049.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	Rp.	84.604.575.000
1046.	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp.	2.971.635.000
6243.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp.	53.344.426.000
6627.	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp.	5.579.126.000
6630.	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	Rp.	2.734.620.000

Terdapat perubahan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 pada indikator:

- Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel yang semula 130.870 Perkara menjadi 131.404 perkara

- Terdapat penambahan indikator Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum dengan target 1.273 Kegiatan;
- Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung semula 2 persen menjadi 10 persen;
- Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum yang semula 44.739 orang dari 44.491 Orang;
- Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum semula 1.000 Perkara menjadi 784 Perkara;
- Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum semula 6.679 Perkara menjadi 6.580 Perkara;
- Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum semula 667 unit menjadi 1.141 unit.

Perubahan target tersebut dikarenakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan per triwulan terhadap pelaksanaan kinerja pada masing-masing indikator kinerja yang perlu dilakukan perubahan terhadap target dan anggaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2024

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Oleh karena itu analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar 116,65% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Evaluasi dan analisa capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Realisasi dan Capaian berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
1	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara Lingkungan Peradilan Umum	1	Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	131.404 perkara	145.483 Perkara	110,71%
		2	Jumlah naskah tata kelola di Lingkungan Peradilan Umum	1 NSPK	1 NSPK	100,00%
		3	Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.273 Kegiatan	1.373 Kegiatan	107,86%
2	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di	1	Persentase Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	10 Persen	6,42 Persen	64,20%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
	Lingkungan Peradilan Umum	2	Jumlah Laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
3	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum	1	Jumlah pengguna layanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	44.491 Orang	79.385 Orang	178,43 %
		2	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	784 Perkara	1.229 Perkara	156,76%
		3	Jumlah penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan Peradilan Umum	6.580 Perkara	6.710 Perkara	101,98%
		4	Jumlah Laporan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
4	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	1	Jumlah Aparatur Pengadilan yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	590 Orang	787 Orang	133,39%
5	Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum	1	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
6	Terselenggaraan Dukungan Administrasi Yustisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1	Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4 Layanan	4 Layanan	100,00%
		2	Jumlah pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1.141 Unit	1.198 Unit	105,00%
		3	Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	400 Orang	649 Orang	162,25%
		4	Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan data tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi	1 laporan	1 laporan	100,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		5 Jumlah tenaga teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	130 Orang	196 Orang	150,77%
Rata – Rata Capaian Kinerja Tahun 2024					116,96%

B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

a) Sasaran 1: Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di lingkungan Peradilan Umum.

Sasaran ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan salah satu fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terkait Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum yaitu tertib administrasi dalam penyelesaian perkara yang selama ini menjadi kendala di lingkungan peradilan Umum. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang mempunyai fungsi Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang pembinaan administrasi peradilan perlu melakukan solusi untuk terciptanya sasaran ini, guna menciptakan keseragaman standard, norma, kriteria serta prosedur dalam penyelesaian administrasi perkara di lingkungan peradilan Umum.

Untuk mewujudkan tercapainya sasaran ini ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja, Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja ke 1: Jumlah Penyelesaian Administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel.


Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan ditentukan jangka waktu penyelesaian perkara yaitu paling lama 5 bulan untuk pengadilan tingkat pertama, dan 3 bulan untuk pengadilan tingkat banding.

Secara khusus Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah diubah Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur secara khusus bahwa penyelesaian perkara gugatan sederhana paling

lama 25 hari kerja. Pada perkara tindak pidana korupsi, jangka waktu penyelesaian perkara juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu paling lama 120 hari di tingkat pertama dan 60 hari di tingkat banding. Pada perkara tindak pidana perikanan, jangka waktu penyelesaian perkara diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu paling lama 30 hari baik di tingkat pertama maupun tingkat banding. Sedangkan untuk perkara prapradilan, jangka waktu penyelesaian diatur juga secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu paling lambat 7 hari.

Capaian persentase penyelesaian perkara tepat waktu secara rinci sebagaimana tercantum pada grafik di bawah ini:

Grafik 3. 1 Jumlah Penyelesaian Admistrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel dalam periode Renstra 2020-2024



Capaian indikator ini pada tahun 2024 sebesar 110.71%, lebih besar dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 103%, hal ini dikarenakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan:

1. Pendampingan dan monitoring kinerja terhadap kendala dalam penanganan perkara dan pelaksanaan anggaran kepada satuan kerja pengadilan melalui kegiatan “*Sapa Pengadilan*” yang dilakukan secara rutin yang langsung dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, selain itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga melakukan Pertemuan Rutin Sarasehahan Interaktif (PERISAI) sebagai upaya menjaga dan mengembangkan diskusi ilmiah secara

berkelanjutan dan kolaboratif terutama terkait hal-hal yang berhubungan dengan pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh tenaga teknis di satuan kerja.

2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelesaian perkara :
 - a. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berfungsi sebagai layanan administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan.
 - b. Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yang berfungsi untuk melakukan penilaian kinerja administrasi perkara dan persidangan di pengadilan serta digunakan untuk monitoring terhadap implementasi SIPP.
 - c. Aplikasi e-court yang berfungsi sebagai pelayanan pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Yang berfungsi untuk mendukung persidangan secara elektronik, sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan.
 - d. Aplikasi e-Berpadu yang berfungsi untuk Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.
 - e. Aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (Satu Jari) merupakan aplikasi yang berfungsi untuk melakukan pemantauan kinerja oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kepada satuan kerja dibawahnya secara terintegrasi dan real time. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kinerja pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia, pemantauan dan evaluasi terhadap perkara peradilan umum, pelaksanaan eksekusi, realisasi anggaran, barang milik negara, peta dan profil pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, data

pegawai, data Kepaniteraan (upaya hukum, mediasi, klasifikasi perkara dan eksekusi, survei pelayanan (SPAK dan SKM), informasi perkara yang menarik perhatian publik, dan data tenaga teknis (data hakim pengadilan tinggi, hakim pengadilan negeri dan hakim yustisial).

Pada tahun 2024 jumlah perkara tingkat pertama dan tingkat banding yang tepat waktu dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Keseluruhan Data Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Tahun 2024

Jenis Perkara	Sisa Awal	Masuk	Beban Perkara	Putus	Putus Tepat Waktu	Putus Lebih dari Jangka Waktu	Realisasi (%)
Perdata	18.126	126.450	144.576	119.652	113.439	6.213	94,81%
Pidana	19.531	138.508	158.039	138.741	129.720	9.021	93,50%
Jumlah	37.657	264.958	302.615	258.393	243.159	15.234	94,10%

Pada tabel diatas jumlah perkara putus pada pengadilan negeri 258.393 perkara (tidak termasuk perkara lalu lintas) dan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu ditingkat pertama (5 bulan, khusus Gugatan Sederhana 25 hari kerja , tipikor 120 hari, perikanan 30 hari dan praperadilan 7 hari)

Tabel 3. 3 Keseluruhan Data Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Tinggi Tahun 2024

Jenis Perkara	Sisa Awal	Masuk	Beban Perkara	Putus	Putus Tepat Waktu	Putus Lebih dari Jangka Waktu	Realisasi (%)
Perdata	665	8.167	8.832	8.323	8.296	27	99.68%
Pidana	994	15.837	16.831	15.768	15.763	5	99.97%
Total	1.659	24.004	25.663	24.091	24.059	32	99.87%

Pada tabel diatas jumlah perkara putus pada pengadilan tinggi pada tahun 2024 sebanyak 24.091 perkara. dan yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan, khusus tipikor 60 hari dan perikanan 30 hari) sebanyak 24.059 perkara.

Tabel 3. 4 Keseluruhan Data Perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahun 2024

Jenis Perkara Pidana	Beban Perkara	Putus	Putus Tepat Waktu	Putus Lebih dari Jangka Waktu
Pengadilan Negeri	158.039	138.741	129.720	9.021
Pengadilan Tinggi	16.831	15.768	15.763	5
Total	174.870	154.509	145.483	9.026

Total Perkara pada Indikator jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel sebanyak 145.483 perkara.

Metode pengukuran capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu di Tingkat pertama dan Tingkat banding dalam persentase adalah dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 145.483 perkara dengan jumlah target perkara sebanyak 131.404 perkara sehingga realisasi capaian kinerja indikator ini di tahun 2024 sebesar 110.71% terdapat kenaikan sebesar 7.71% dari tahun 2023. Perbandingan capaian kinerja indikator penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada grafik 3.1. Jumlah Penyelesaian Administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dalam periode Renstra 2020-2024.

2. Indikator Kinerja ke 2: Jumlah Naskah tata kelola di lingkungan peradilan Umum.

Grafik 3. 2 Jumlah Naskah tata kelola di lingkungan peradilan umum dalam periode Renstra 2020-2024



Pada tahun 2024 Naskah Tata Kelola yang telah disusun oleh Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum sebanyak 1 (satu) naskah kebijakan terkait administrasi perkara pada satker pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri antara lain:

1. **Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024** tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Pada Lingkungan Peradilan Umum.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024 adalah penyempurnaan terhadap SK Dirjen. Badilum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014.

Surat Keputusan ini dikeluarkan agar terdapat keseragaman pelaksanaan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di seluruh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Dengan berlakunya surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dirjen. Badilum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pada program penegakan dan pelayanan hukum indikator Naskah tata Kelola dilingkungan peradilan umum tidak terdapat anggaran yang mendukung indikator tersebut, akan tetapi terdapat kinerja yang dihasilkan. Naskah disusun dengan tujuan menyelaraskan kinerja pengadilan di seluruh Indonesia.

Capaian kinerja indikator Jumlah Naskah tata kelola di lingkungan peradilan umum dalam persentase adalah dengan membandingkan realisasi jumlah naskah yang disusun sebanyak 1 (satu) naskah dan target naskah yang disusun 1 (satu) naskah, sehingga capaian kinerja atas indikator ini sebesar 100%.

3. Indikator Kinerja ke 3: Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum.

Tabel 3. 5 Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2024
Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.273 Kegiatan	1.373 Kegiatan	107,86%

Indikator kinerja jumlah kegiatan penyelesaian perkara peradilan umum digunakan untuk mendukung kebijakan pelayanan peradilan oleh Satker Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Untuk Pengadilan Tinggi terdapat kegiatan pembinaan dan pengawasan ke satuan kerja dibawahnya secara langsung untuk melihat kinerja pengadilan dalam pelayanan ke masyarakat. sedangkan untuk pengadilan negeri terdapat kegiatan berupa Pengawasan dan Pengamatan (kimwasmat) yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat untuk memastikan putusan pengadilan dilaksanakan dengan benar, perjalanan hakim tipikor dan perjalanan hakim perikanan untuk yang melakukan persidangan bukan di tempat kedudukan asalnya.

Target dari indikator “Jumlah kegiatan penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum” Tahun 2024 sebanyak 1.273 kegiatan. Target ini ditentukan hanya terhadap kegiatan koordinasi pada penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum. Jumlah kegiatan penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum pada tahun 2024 sebanyak 1.373 kegiatan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebesar 107,86%. Indikator Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara hanya terdapat di tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi indikator melampaui target dikarenakan:

1. Terdapat kenaikan jumlah perkara tipikor, sehingga perjalanan dinas hakim tipikor juga mengalami kenaikan.
2. Terdapat kenaikan jumlah perkara perikanan, sehingga perjalanan hakim dalam melihat barang bukti persidangan juga mengalami kenaikan.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan.

b) Sasaran 2 : Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum.

Sasaran ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan salah satu fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terkait Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum yaitu implementasi bimbingan teknis berbasis keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pada satuan kerja pengadilan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang mempunyai fungsi pembinaan Tenaga Teknis peradilan perlu melakukan solusi untuk terciptanya sasaran ini, guna membantu program kerja pemerintah dalam penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif di lingkungan peradilan Umum.

Untuk mewujudkan tercapainya sasaran ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja, yang keduanya tidak dialokasikan anggaran, sehingga termasuk dalam efisiensi anggaran.

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja ke 1: Persentase Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung.

Grafik 3. 3 Persentase Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam periode Renstra 2020-2024



Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat dengan metode pemulihan keadilan yang melibatkan secara aktif antara pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Restoratif menyatakan hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhinya salah satu dari tindak pidana dibawah ini:

- a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Berikut secara detail jenis perkara yang menggunakan pendekatan berbasis keadilan restoratif:

Tabel 3. 6 Perkara yang di selesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung

Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	Perkara Biasa	Perkara Singkat	Perkara Cepat	Pidana Anak	Pidana Praperadilan	Jumlah
Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan Dengan Pendekatan RJ	537	1	716	169	2	1.425
Pekara yang memenuhi Syarat restoratif	537	188	14.323	5.533	1.621	22.202
Realisasi						6.42%
Target						10%
Capaian Persentase Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung						64.2%

Berdasarkan Perma 1 Tahun 2024 perkara yang memenuhi syarat keadilan restoratif di Lingkungan Peradilan Umum Pidana Biasa (tindak pidana dengan

ancaman hukuman maksimal 5 Tahun), Pidana Singkat, Pidana Cepat, Pidana Anak dan Pidana Praperadilan.

Di tahun 2024 capaian kinerja dalam persentase adalah jumlah perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif sebesar 1.425 perkara, dibandingkan dengan perkara yang memenuhi syarat keadilan restoratif sebanyak 22.202 perkara, sehingga realisasinya sebesar 6,42% dengan capaian sebesar 64,2%. Sedangkan capaian pada tahun 2023 hanya diukur berdasarkan perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversifikasi dengan formula pengukuran jumlah perkara pidana khusus anak yang dapat diselesaikan dengan diversifikasi dengan jumlah perkara pidana khusus anak yang dapat/diajukan diselesaikan secara diversifikasi. Sehingga capaian realisasi tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Analisa Kegagalan :

1. Keputusan untuk *restorative justice* ada pada para pihak, sehingga pengadilan tidak dapat memaksakan kehendak para pihak;
2. Perbedaan formulasi pengukuran indikator kinerja antara Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 751/DJU/SK.OT.6/VII/2024 Tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. Target yang ditetapkan terhadap indikator *restorative justice* berasal dari Mahkamah Agung RI karena termasuk program prioritas nasional.

Upaya Perbaikan :

1. Pelaksanaan bimbingan teknis *restorative justice* secara *hybrid* yang diikuti tenaga teknis di Lingkungan Peradilan Umum dengan melibatkan stakeholder terkait;
2. Melakukan sosialisasi melalui media sosial (website, youtube dan instagram);
3. Melakukan koordinasi dengan Badan Urusan Administrasi terkait perbedaan formula pengukuran indikator kinerja perkara yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang penetapan Indikator Kinerja

Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 751/DJU/SK.OT.6/VII/2024 Tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;

4. Melakukan pembahasan terkait target yang ditetapkan dengan Badan Urusan Administrasi.
2. Indikator Kinerja ke 2: Jumlah Laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung.

Tabel 3. 7 Perkara yang menggunakan diselesaikan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2024
Jumlah Laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1 Laporan	1 Laporan	100.00

Indikator Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di mahkamah Agung dimaksudkan untuk memenuhi tugas fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk melakukan pelaporan terhadap perkara yang menggunakan keadilan restoratif pada seluruh pengadilan negeri. Indikator Jumlah Laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung hanya terdapat di tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c) Sasaran 3 : Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum.

Sasaran ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan salah satu fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terkait Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum yaitu mempermudah akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam penyelesaian perkara pada satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Untuk mewujudkan tercapainya sasaran ini ditetapkan 4 (Empat) indikator kinerja. Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja ke 1: Jumlah pengguna layanan bantuan hukum dilingkungan Peradilan Umum.

Pos Bantuan Hukum Pengadilan (selanjutnya disebut Posbakum pengadilan) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan negeri untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Negeri adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi dan atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi. petugas Posbakum Pengadilan Adalah pemberi layanan di Posbakum Pengadilan Negeri yang merupakan Advokat atau Sarjana Hukum yang berasal dari Lembaga pemberi layanan Posbakum Pengadilan yang bekerja sama dengan pengadilan Negeri dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan Negeri di dalam Perjanjian kerjasama tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan serta Surat Keputusan Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan sudah disempurnakan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024 menjelaskan bahwa penerima layanan Posbakum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan Negeri.

Layanan Posbakum Pengadilan dapat diberikan bagi pihak yang akan atau sedang berperkara (layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan) baik pidana maupun perdata. Sehingga layanan ini diberikan kepada setiap orang atau sekelompok orang yang bertindak sebagai:


1. Pemohon; atau

2. Penggugat/Tergugat.

Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Secara umum berikut data layanan yang diberikan oleh Posbakum Pengadilan dalam 5 tahun terakhir :

Grafik 3. 4 Jumlah Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan dalam periode Renstra 2020-2024




Layanan di Posbakum Pengadilan tersedia di 382 Pengadilan Negeri dengan bentuk layanan yang disediakan, berupa:

1. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
2. Bantuan Pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
3. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pada tahun 2024, Posbakum Pengadilan telah memberikan layanan kepada 79.385 orang, adapun jenis layanan yang diberikan adalah sebagai berikut:

Grafik 3. 5 Jumlah Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan Berdasarkan Jenis



Jumlah layanan posbakum pengadilan berdasarkan jenis layanan:

1. Informasi Konsultasi Advis Hukum sebanyak 48.499;
2. Pembuatan Dokumen Hukum sebanyak 22.111;
3. Informasi Organisasi Bantuan Hukum sebanyak 8.775 .

Target pada Indikator “Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan” pada Tahun 2024 yaitu 44.491 orang. Dengan realisasi jumlah orang yang mendapatkan layanan posbakum pada pengadilan yaitu, 79.385 orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini yaitu sebesar 178.43% naik sebanyak 64.43% dari tahun 2023. Perbandingan capaian kinerja indikator jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Pos Bantuan Hukum tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada grafik 3.4. Jumlah Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan dalam periode Renstra 2020-2024.

Kenaikan capaian atas indikator diatas dikarenakan :


- a. Keberhasilan satker pengadilan dalam memberikan sosialisasi kepada para pihak yang berperkara karena tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang hukum terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari ibukota provinsi dengan pendidikan yang rendah sehingga layanan posbakum di pengadilan sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang hukum.
- b. Satker pengadilan terus berinovasi dengan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi sehingga informasi mengenai layanan

bantuan hukum dan persyaratan formil cukup mudah diakses oleh masyarakat ketika ingin menggunakan layanan bantuan hukum di pengadilan.

c. Komitmen dan integritas satker pengadilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan capaian layanan posbakum.

2. Indikator Kinerja ke 2: Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Umum

Grafik 3. 6 Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Umum dalam periode Renstra 2020-2024



Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah bentuk layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Berbeda dengan layanan hukum lainnya yang hanya berlaku pada tingkat pertama saja, layanan ini berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran mencukupi di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, sementara sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan hanya berlaku di tingkat pertama. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, perdata gugatan, perdata gugatan


sederhana, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali dan permohonan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan dan besaran pembebasan biaya perkara berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1084/DJU/SK/HM.1.1/X/2024 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan Pada Lingkungan Peradilan Umum. Layanan pembebasan biaya perkara dalam tahun anggaran berjalan berlaku sejak perkara di daftarkan dan diterima oleh Pengadilan. Berikut biaya pendaftaran jenis perkara sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor:1084 Tanggal 11 Oktober 2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Pada Lingkungan Peradilan Umum.

Tabel 3. 8 Besaran Maksimal Pembebasan Biaya Perkara

No.	Jenis Perkara	Besaran Maksimal Pembebasan Biaya Perkara (Rp)
1.	Perkara Perdata Permohonan secara elektronik	Rp. 120.000
2.	Perkara Perdata Gugatan secara elektronik	Rp. 230.000 – Rp. 430.000
3.	Perkara Perdata Gugatan secara manual	Rp. 254.000 – Rp. 534.000
4.	Perkara Perdata Gugatan Sederhana secara elektronik	Rp. 206.000 – Rp. 326.000
5.	Perkara Perdata Gugatan Sederhana secara manual	Rp. 254.000 – Rp. 534.000
6.	Perkara Perdata Gugatan Sederhana secara elektronik	Rp. 206.000 – Rp. 326.000
7.	Perkara Perdata Gugatan Sederhana secara manual	Rp. 218.000 – Rp. 378.000
8.	Banding secara elektronik	Rp. 300.000
9.	Banding secara manual	Rp. 484.000 – Rp. 764.000
10.	Kasasi secara elektronik	Rp. 650.000
11.	Kasasi secara manual	Rp. 734.000 – Rp. 1.014.000
12.	Peninjauan Kembali secara elektronik	Rp. 2.650.000
13.	Peninjauan Kembali secara manual	Rp. 2.722.000 – Rp. 3.014.000
14.	Perkara Eksekusi Putusan	Rp. 282.000 – Rp. 722.000

Secara rinci jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara setiap bulan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Grafik 3. 7 Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2024, Berdasarkan Jenis Perkara dalam periode Renstra 2020-2024



Target dari indikator “Perkara Yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara” Tahun 2024 sebanyak 784 perkara di 222 satuan kerja (220 satuan kerja dibiayai DIPA dan 2 satuan kerja Non DIPA). Target ini ditentukan hanya terhadap pembebasan perkara jenis perdata gugatan dan perdata permohonan. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara pada tahun 2024 sebanyak 1.229 perkara dengan rincian 1.226 perkara dibiayai oleh DIPA dan 3 Perkara non DIPA sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebesar 156.76%. Terdapat kenaikan sebanyak 15% dibandingkan dengan tahun 2023.

Kenaikan Capaian Indikator tersebut dikarenakan :

1. Dalam Pasal 3 juncto Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan telah menegaskan kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara, dengan pengalokasian anggaran dalam DIPA Mahkamah Agung RI.
2. Kebijakan pusat untuk mengalihkan persidangan manual ke elektronik sehingga biaya lebih murah dan dapat membiayai lebih banyak perkara.
3. Satker pengadilan terus berinovasi dan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka mengoptimalkan kualitas dan jumlah layanan hukum kepada masyarakat dengan

pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi dan fasilitas sarana prasarana pemerintah daerah setempat.

4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendorong satuan kerja tidak hanya memanfaatkan prodeo untuk gugatan tapi juga untuk permohonan.
 5. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap anggaran dan target perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara secara daring kepada seluruh pengadilan negeri. Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut terdapat pengadilan yang tidak dapat merealisasikan baik target maupun anggaran, sehingga target dan anggaran tersebut dialihkan kepada pengadilan yang membutuhkan dan juga dialihkan ke kegiatan sidang diluar gedung pengadilan dan penyelesaian perkara pidana.
3. Indikator Kinerja ke 3: Jumlah penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan dilingkungan Peradilan Umum

Grafik 3. 8 Jumlah penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan dilingkungan Peradilan Umum dalam periode Renstra 2020-2024



Sidang di luar Gedung Pengadilan adalah proses persidangan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di *zitting plaats*. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi Kantor Pengadilan karena hambatan biaya, fisik, atau geografis. Akan tetapi penyelenggaraan layanan ini masih hanya terbatas

pada khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, keterjangkauan wilayah dan dilakukan dalam bentuk sidang ditempat sidang tetap (*zitting plaats*) atau sidang keliling pada kantor pemerintah setempat serta dapat dilakukan secara bersama-sama dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai kebutuhan.

Dalam menyelenggarakan sidang diluar gedung pengadilan negeri, pengadilan negeri secara terpadu dapat melakukan koordinasi dengan layanan pos bantuan hukum pengadilan negeri untuk keperluan pembuatan dokumen-dokumen hukum sebelum persidangan, pemerintah daerah, instansi lain yang berwenang dan atau untuk keperluan penerbitan dokumen-dokumen sebagai akibat dari putusan pengadilan pada sidang di luar gedung pengadilan.

Pada tahun 2024 layanan hukum ini dilaksanakan oleh 164 Pengadilan Negeri (135 Pengadilan Negeri dibiayai DIPA dan 29 Pengadilan Negeri Non DIPA) di 160 *Zitting Plaatz* dengan jumlah perkara yang sudah diselesaikan sebanyak 6.710 perkara dengan rincian 6.455 perkara dibiayai oleh DIPA dan 255 perkara Non DIPA. Target dari indikator “Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang di luar Gedung Pengadilan” pada tahun 2024 yaitu 6.580 perkara. Realisasi jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan yaitu 6.710 perkara, sehingga capaian kinerja pada indikator ini yaitu 102%. Tahun 2024 terdapat kenaikan target perkara sebesar 2.804 (43%) dari tahun 2023.

Tercapainya indikator penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan Peradilan Umum disebabkan karena:

1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap anggaran dan target perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara secara daring kepada seluruh pengadilan negeri. Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut terdapat pengadilan yang tidak dapat merealisasikan baik target maupun anggaran sehingga target

dan anggaran tersebut dialihkan ke pengadilan yang membutuhkan dan juga dialihkan ke kegiatan sidang diluar gedung pengadilan. Sehingga tambahan anggaran tersebut dapat meningkatkan realisasi kegiatan sidang di luar gedung pengadilan.

2. Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan merupakan program prioritas nasional sehingga menjadi motivasi lebih bagi Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut
 3. Mekanisme sidang diluar gedung pengadilan yang variatif dimana sidang diluar gedung dapat dilakukan baik secara tetap maupun insidentil sehingga bisa mudah menyesuaikan dengan kebutuhan akses hukum masyarakat.
4. Indikator 4 : Jumlah Laporan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum.

Tabel 3. 9 Jumlah Laporan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2024
Jumlah Laporan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan	1 Laporan	100.00

Indikator Jumlah Laporan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum di mahkamah Agung dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai penanggungjawab program dan pembina dalam rangka peningkatan pelayanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Laporan Bantuan Hukum ini digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kinerja pengadilan dalam melaksanakan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan. Indikator Jumlah Laporan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum hanya terdapat di tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d) Sasaran 4 : Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum.

Sasaran ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan salah satu fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terkait Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum yaitu Pengembangan Kompetensi Tenaga Teknis. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang mempunyai fungsi

pembinaan Tenaga Teknis peradilan perlu melakukan solusi untuk terciptanya sasaran ini, yaitu dengan melaksanakan Bimbingan Teknis Penanganan perkara berbasis keadilan restoratif dan perempuan berhadapan dengan hukum di lingkungan peradilan Umum. Dalam rangka peningkatan pelayanan dan percepatan penyelesaian perkara di pengadilan pada program penegakan dan pelayanan hukum

Untuk mewujudkan tercapainya sasaran ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja, Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum dalam periode Renstra 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian				
				2024	2023	2022	2021	2020
Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	1. Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	590 Orang	787 Orang	133.39	124	103	187	205

1. Indikator Kinerja ke 1: Jumlah Aparatur Pengadilan yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum.

Tabel 3. 11 Jumlah Aparatur Pengadilan yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2024
Jumlah Aparatur Pengadilan yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	590 Orang	787 Orang	133.39

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selama tahun 2024 telah melaksanakan peningkatan kompetensi di bidang administrasi peradilan umum berupa bimbingan teknis yang dilaksanakan di satker pengadilan. Kegiatan ini diberikan kepada tenaga teknis peradilan yang terdiri dari hakim, panitera, dan jurusita. Bimbingan teknis yang diberikan berkaitan dengan isu-isu progressif yang sedang menjadi fokus pembangunan hukum di Indonesia yaitu penanganan perkara berbasis keadilan restorative. Pentingnya pelaksanaan kegiatan ini bertujuan agar

memberikan pemahaman yang lebih kepada hakim bahwasannya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana dapat mempertimbangkan pendekatan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif. Dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan agar produk hukum khususnya putusan hakim tidak lagi hanya berfokus pada terpidana saja (baik dalam hal pemberian nestapa, rehabilitasi terpidana, maupun resosialisasi kembali ke masyarakat), tetapi juga mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat yang dirugikan akibat terjadinya tindak pidana. Berikut rincian pelaksanaan kegiatan:

Tabel 3. 12 Jumlah Aparatur Pengadilan melaksanakan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Tahun 2024

No.	Wilayah Hukum	Jumlah Peserta
1.	Wilayah Hukum PT Nusa Tenggara Timur - daring	108
2.	Wilayah Hukum PT Semarang	104
3.	Wilayah Hukum PT Banjarmasin	104
4.	Wilayah Hukum PT Bangka Belitung dan PT Palembang	52
5.	Wilayah Hukum PT Ambon dan PT Papua Barat	49
6.	Wilayah Hukum PT Bandung	71
Jumlah		488

Bimbingan teknis lainnya yang dilaksanakan yaitu berkaitan dengan isu perempuan berhadapan dengan hukum. Perempuan seringkali menghadapi rintangan dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh adanya relasi kuasa dan overkriminalisasi atas dasar jenis kelamin dan gender. Dalam perkembangannya isu mengenai perlakuan diskriminatif, stereotip gender dan overkriminalisasi terhadap perempuan dalam sistem peradilan semakin marak, walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan tetapi pada kenyataannya, perempuan jarang sekali mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum, dan akses terhadap keadilan bagi perempuan merupakan suatu hal yang sukar didapatkan. Oleh karena itu Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum berinisiatif mengadakan suatu kegiatan Bimtek sebagai bentuk tanggung jawab terhadap permasalahan tersebut. Perma Nomor 3 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum tetapi belum dapat terimplementasi dengan baik dikarenakan adanya hambatan yang terjadi di lapangan dan terkadang aparat penegak hukum sendiri

yang tidak menerapkan peraturan terkait perlindungan hukum bagi perempuan itu sebagaimana mestinya. Perlu adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit terkait perlindungan hukum bagi perempuan dan dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan yang ada dengan cara sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan mengenai implementasinya disertai dengan pengawasan dan evaluasi, jangan sampai PERMA ini hanya menjadi pedoman manis tanpa implementasi karena semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan dan diperlukan pemahaman yang sama antar lembaga aparat penegak hukum untuk menjamin kesetaraan gender tersebut terlaksana di setiap tahap proses penyelesaian perkara. Indikator tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas Hakim dalam penanganan kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Berikut rincian pelaksanaan kegiatan:

Tabel 3. 13 Jumlah Aparatur Pengadilan melaksanakan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2024

No.	Wilayah Hukum	Jumlah Peserta
1.	Wilayah Hukum PT Bandung	50
2.	Wilayah Hukum PT Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur	48
3.	Wilayah Hukum PT Makassar dan Sulawesi Barat	92
4.	Wilayah Hukum PT Riau dan PT Kepulauan Riau	82
5.	Wilayah Hukum PT Banten	27
Jumlah		299

Sehingga jumlah keseluruhan kegiatan bimbingan teknis pada program penegakan dan pelayanan hukum (kegiatan prioritas nasional) yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di 2024 yaitu:

Tabel 3. 14 Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan Teknis Tahun 2024

No.	Jenis Bimbingan / Pembinaan	Target Jumlah Peserta	Realisasi Jumlah Peserta	% Capaian
1.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif	350 Orang	488 Orang	139%
2.	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum	240 Orang	299 Orang	125%
Jumlah		590 Orang	787 Orang	133%

Gambar 3. 1 Kegiatan Bimbingan Teknis Restotatif Justice



Tabel 3. 15 Rincian Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif dan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif

Jenis Pembinaan	Pelaksanaan	Peserta
Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif	Daring (19-20 Maret 2024)	- 108 orang (Ketua. Wakil Ketua dan Hakim Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur).
	Purwokerto (23 – 25 April 2024)	- 100 orang (Hakim Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang.); - 2 orang (Perwakilan Kejaksaan Negeri Purwokerto); - 2 orang (Perwakilan Polresta Banyumas).
	Banjarmasin (28-30 Mei 2024)	- 100 orang (Hakim Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin); - 2 orang (Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin); - 2 orang (Perwakilan Polresta Kalimantan Selatan).
	Tanjung Pandan (12 – 16 Agustus 2024)	- 52 orang (Ketua Pengadilan. Wakil Ketua . Hakim. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan PT Palembang. Perwakilan Kepolisian Bangka Belitung dan Kejaksaan Negeri Tanjung Pandan
	Maluku (08 – 10 Oktober 2024)	- 45 orang (Hakim Tinggi. Ketua Pengadilan. Wakil Ketua. Hakim. Wilayah Hukum PT Ambon dan PT Papua Barat); - 2 Peserta dari Kepolisian dan 2 dari Kejaksaan setempat
	Bandung (13 – 15 November 2024)	- 67 orang (Hakim Tinggi. Ketua Pengadilan. Wakil Ketua. Hakim. Wilayah Hukum PT Bandung); - 2 Peserta dari Kepolisian dan 2 dari Kejaksaan setempat
	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif	Denpasar (21-23 Februari 2024)
Daring		- 48 orang

Jenis Pembinaan	Pelaksanaan	Peserta
	(19-20 Maret 2024)	(Hakim Wilayah Hukum PT Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur)
	Makassar (23 – 25 Juli 2024)	- 92 orang (Hakim Tinggi/Ketua/Wakil Ketua/Hakim Wilayah Hukum PT Makassar dan Sulawesi Barat)
	Tanjung Pinang (27 – 29 Agustus 2024)	- 82 orang (Hakim Tinggi. Ketua. Wakil Ketua. Hakim. Wilayah Hukum PT Riau dan PT Kepulauan Riau)
	Banten (23 – 25 Oktober 2024)	- 27 orang (Hakim Tinggi. Ketua. Wakil Ketua. Hakim. Wilayah Hukum PT Banten)

Berdasarkan tabel diatas jumlah seluruh peserta dari kedua kegiatan bimbingan teknis adalah 787 orang, target yang dibuat untuk indikator kegiatan diatas adalah 590 orang sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 133%. Mengalami kenaikan 9% dibanding tahun 2023.

Kenaikan indikator ini dikarenakan adanya kegiatan yang dilaksanakan secara virtual/daring sehingga dapat meningkatkan keikutsertaan tenaga teknis dalam bimbingan teknis diluar target yang telah di tentukan.

Perbandingan capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada indikator ini selama 5 tahun terakhir yaitu:

Grafik 3. 9 Capaian Indikator Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan Teknis dalam periode Renstra 2020-2024



e) Sasaran 5 : Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

Sasaran ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan salah satu fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terkait Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum yaitu penyelesaian perkara khususnya

eksekusi di lingkungan peradilan umum. Pendampingan langsung kepada satuan kerja dalam hal pencatatan dan penginputan perkara pada aplikasi yang telah di buat oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Untuk mewujudkan tercapainya sasaran ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja, Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian				
				2024	2023	2022	2021	2020
Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum	1 Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan	1 Laporan	100	N/A	N/A	N/A	N/A

1. Indikator Kinerja ke 1: Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum

Tabel 3. 17 Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2024
Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan	1 Laporan	100%


Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan monitoring pelaksanaan eksekusi pada pengadilan melalui aplikasi PERKUSI dan dilakukan evaluasi terhadap prosedur hingga kendala dalam pelaksanaan eksekusi sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 40/DJU/SK/HM/II/2019 tentang Pedoman Eksekusi. Monitoring dan evaluasi dirangkum dalam bentuk laporan eksekusi. Dari hasil monitoring dan evaluasi ditemukan adanya kendala teknis dan administrasi sehingga Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan bimbingan teknis melalui daring kepada seluruh pengadilan tinggi terkait dengan penyelesaian eksekusi, dimana masih terdapat adanya permohonan eksekusi yang belum dilaksanakan serta ketertiban dalam penginputan data eksekusi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu Bimbingan Teknis Eksekusi dan pendampingan perbaikan pencatatan data eksekusi serta pengawasan langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui aplikasi SATU JARI (pada aplikasi SATU JARI terdapat menu eksekusi yang akan menampilkan lama proses pelaksanaan eksekusi di pengadilan negeri, dari menu ini bisa menampilkan perkara mana saja yang pelaksanaan eksekusinya terlambat), Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut terbukti mampu mengurangi tunggakan perkara eksekusi pada pengadilan. Pada indikator “Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum” tidak terdapat dukungan anggaran, sehingga semua kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara daring, hal ini termasuk dari efisiensi anggaran.

Tabel 3. 18 Perkara Eksekusi

No	Data Perkara	Jumlah
1.	Sisa 2024	7.071
2.	Masuk 2024	3.411
3.	Beban Perkara 2024	10.482
4.	Aanmaning 2024	1.960
5.	Sisa Perkara	4.881

Gambar 3. 2 tampilan halaman depan aplikasi persekusi



f) Sasaran 6 : Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum.

Sasaran ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan salah satu fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai supporting unit dalam mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara pada pengadilan di seluruh Indonesia. Untuk mencapai sasaran tersebut perlu melakukan perencanaan dan pengalokasian anggaran, sarana dan prasarana, pembinaan dan pengawasan kepada satuan kerja pengadilan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Pada tahun 2024 di bulan Juli, Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum telah melakukan penyesuaian dengan mereviu beberapa indikator pada sasaran “Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum”, antara lain:

1. Jumlah Layanan Dukungan Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (menyesuaikan dengan dokumen perencanaan yang sebelumnya ”jumlah dokumen tata kelola di lingkungan Ditjen. Badilum”);
2. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (perubahan satuan dari yang sebelumnya layanan menjadi unit);
3. Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum (penambahan indikator sesuai dengan dokumen perencanaan);
4. Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum (penambahan indikator sesuai dengan dokumen perencanaan).

Sehingga pada sasaran ini memiliki 5 (lima) indikator kinerja dari yang sebelumnya hanya memiliki 3 (tiga) indikator, Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum dalam periode Renstra 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian				
				2024	2023	2022	2021	2020
Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Umum	1. Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4 Layanan	4 Layanan	100	100	100	100	100
	2. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1.141 Unit	1.198 Unit	105	100	N/A	N/A	N/A
	3. Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	400 Orang	649 Orang	162	N/A	N/A	N/A	N/A
	4. Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan data tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi	1 Laporan	1 Laporan	100	N/A	N/A	N/A	N/A
	5. Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	130 Orang	196 Orang	151	N/A	N/A	N/A	N/A

1. Indikator Kinerja ke 1: Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Tabel 3. 20 Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2024
Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4 Layanan	4 Layanan	100,00

Pada indikator kinerja “Jumlah Layanan dukungan Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum “ meliputi kegiatan operasional dan non operasional perkantoran pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu penyusunan dokumen tata kelola (laporan) yang mendukung antara lain: penyusunan perencanaan program dan penyusunan rencana anggaran; pengelolaan keuangan melalui akuntabilitas akuntansi/laporan

keuangan; pengelolaan aset dan barang milik negara dengan akuntabilitas laporan barang milik negara (BMN); pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi melalui penyusunan laporan kinerja; penyusunan indikator kinerja utama; dan laporan tahunan sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Berdasarkan surat Kemenpan RB nomor B/616/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria spesifik, terukur, relevan, dan cukup pada indikator kinerja jumlah layanan sehingga perlu adanya evaluasi terkait indikator tersebut.

2. Indikator Kinerja ke 2: Jumlah pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Tabel 3. 21 Jumlah pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2024
Jumlah pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1.141 Unit	1.198 Unit	105,00

Ketersediaan dukungan dapat mengefektifkan proses pelaksanaan kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Salah satu bentuk dukungan tersebut ada sarana dan prasarana yang memadai. Dalam pemenuhan kebutuhan ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memiliki tugas dan fungsi peningkatan sarana dan prasarana kerja unit pusat dan satuan kerja daerah melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi yang lebih optimal. Penyampaian laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa menunjukkan bentuk pertanggung jawaban Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Jumlah pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2024 sebanyak 1.198 Unit yang bersumber dari dana PNBPN sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-13/MK.2/2024 tanggal 18 Januari 2024 hal Persetujuan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebesar 40% dimana penggunaan

dana PNBPN salah satunya digunakan untuk membiayai Pemenuhan sarana dan prasarana layanan peradilan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mendistribusikan sarana dan prasarana sebanyak 1.133 unit dalam bentuk peralatan dan mesin kepada 220 satuan kerja, sedangkan sebanyak 65 unit dialokasikan untuk kebutuhan sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, sehingga capaian dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sebesar 105%. Hal ini dapat dicapai karena seluruh pengadaan barang/jasa telah disampaikan tepat waktu.

Tabel 3. 22 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dan Fasilitas Perkantoran Internal (Belanja Modal)

No	Uraian Pekerjaan / Pengadaan Belanja Modal	Volume
1.	PC Unit	10 Unit
2.	Laptop	8 Unit
3.	Printer	10 Unit
4.	Scanner	3 Unit
5.	Meja/Kursi Podcast	5 Unit
6.	Spring Bed	2 Unit
7.	Meja Kerja	1 Unit
8.	Peningkatan Kapasitas Server (RAM/Storage Server)	1 Paket
9.	Meja Rapat + Kursi (Ruang Rapat Eselon III Badilum)	8 Set
10.	Audio Mic Portable	3 Unit
11.	TV Monitor + Bracket	12 Unit
12.	Note Book	1 Unit
13.	Sarna (Booth dan Meja) PTSP Badilum	1 Set
TOTAL		65 Unit

Tabel 3. 23 Pengadaan Fasilitas Pelayanan Pengadilan

No	Uraian Pekerjaan / Pengadaan Belanja Modal	Volume
1.	CCTV (IP Cam, NVR dan Hub) (1 set x 4 Satker)	4 Set
2.	Printer (2 Unit x 174 Satker)	348 Unit
3.	Scanner (4 Unit x 174 Satker)	696 Unit
4.	Personal Computer (1 Unit x 73 Satker)	73 Unit
5.	AC Split (2 Unit x 2 Satker)	4 Unit
6.	Lap Top (2 Satker)	8 Unit
TOTAL		1.133 Unit

Tabel 3. 24 Daftar Satuan Kerja Penerima Manfaat dari Anggaran PNPB TA 2024

No	Nama Satuan Kerja	CCTV	Printer	Scanner	PC	Laptop	AC
1	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum		2	4		5	
2	Pengadilan Tinggi Yogyakarta		2	4	1		
3	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang				1		
4	Pengadilan Tinggi Surabaya		2	4			
5	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara				1		
6	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah				1		
7	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	1			1		
8	Pengadilan Tinggi Riau				1		
9	Pengadilan Tinggi Pontianak		2	4			
10	Pengadilan Tinggi Papua Barat	1					
11	Pengadilan Tinggi Palembang		2	4	1	3	
12	Pengadilan Tinggi Palangkaraya				1		
13	Pengadilan Tinggi Padang		2	4	1		
14	Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat				1		
15	Pengadilan Tinggi Maluku Utara				1		
16	Pengadilan Tinggi Kupang		2	4			
17	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	1					
18	Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara	1					
19	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah				1		
20	Pengadilan Tinggi Jambi				1		
21	Pengadilan Tinggi Jakarta		2	4	1		
22	Pengadilan Tinggi Gorontalo				1		
23	Pengadilan Tinggi Denpasar				1		
24	Pengadilan Tinggi Banten		2	4			
25	Pengadilan Tinggi Banjarmasin				1		
26	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung				1		
27	Pengadilan Tinggi Bandung		2	4	1		
28	Pengadilan Tinggi Ambon				1		
29	Pengadilan Negeri Yogyakarta		2	4	1		
30	Pengadilan Negeri Wonosobo		2	4	1		
31	Pengadilan Negeri Wonosari		2	4	1		
32	Pengadilan Negeri Wonogiri		2	4			
33	Pengadilan Negeri Wates		2	4	1		
34	Pengadilan Negeri Waingapu		2	4			
35	Pengadilan Negeri Ungaran		2	4			
36	Pengadilan Negeri Unaaha		2	4			

No	Nama Satuan Kerja	CCTV	Printer	Scanner	PC	Laptop	AC
37	Pengadilan Negeri Tulungagung		2	4			
38	Pengadilan Negeri Tuban		2	4			
39	Pengadilan Negeri Toli-Toli		2	4			
40	Pengadilan Negeri Tobelo		2	4			
41	Pengadilan Negeri Tilamuta				1		
42	Pengadilan Negeri Ternate		2	4			
43	Pengadilan Negeri Tembilahan				1		
44	Pengadilan Negeri Temanggung		2	4			
45	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan		2	4			
46	Pengadilan Negeri Tasikmalaya				1		
47	Pengadilan Negeri Tarakan		2	4	1		
48	Pengadilan Negeri Tanjung Redeb		2	4	1		
49	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang		2	4			
50	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun		2	4			
51	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan		2	4			
52	Pengadilan Negeri Tangerang		2	4			
53	Pengadilan Negeri Tanah Grogot				1		
54	Pengadilan Negeri Takalar		2	4			2
55	Pengadilan Negeri Tahuna		2	4			
56	Pengadilan Negeri Surakarta				1		
57	Pengadilan Negeri Surabaya		2	4			
58	Pengadilan Negeri Sungguminasa		2	4			
59	Pengadilan Negeri Sungai Penuh		2	4			
60	Pengadilan Negeri Sungai Liat		2	4	1		
61	Pengadilan Negeri Sumenep				1		
62	Pengadilan Negeri Sumedang		2	4			
63	Pengadilan Negeri Sumber		2	4			
64	Pengadilan Negeri Sumbawa Besar		2	4			
65	Pengadilan Negeri Sukabumi		2	4			
66	Pengadilan Negeri Subang		2	4			
67	Pengadilan Negeri Stabat		2	4			
68	Pengadilan Negeri Sragen				1		
69	Pengadilan Negeri Sorong		2	4	1		
70	Pengadilan Negeri So'e		2	4			
71	Pengadilan Negeri Slawi		2	4			
72	Pengadilan Negeri Situbondo		2	4			
73	Pengadilan Negeri Sintang		2	4			
74	Pengadilan Negeri Singkawang		2	4	1		
75	Pengadilan Negeri Sigli		2	4	1		

No	Nama Satuan Kerja	CCTV	Printer	Scanner	PC	Laptop	AC
76	Pengadilan Negeri Sidikalang		2	4			
77	Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang		2	4			
78	Pengadilan Negeri Sibolga		2	4			
79	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura		2	4			
80	Pengadilan Negeri Serui				1		
81	Pengadilan Negeri Serang		2	4			
82	Pengadilan Negeri Sengkang		2	4			
83	Pengadilan Negeri Sengeti		2	4			
84	Pengadilan Negeri Semarapura				1		
85	Pengadilan Negeri Sangatta		2	4			
86	Pengadilan Negeri Sampit		2	4			
87	Pengadilan Negeri Sambas		2	4			
88	Pengadilan Negeri Salatiga		2	4			
89	Pengadilan Negeri Rokan Hilir		2	4			
90	Pengadilan Negeri Rantau Prapat				1		
91	Pengadilan Negeri Rangkasbitung		2	4	1		
92	Pengadilan Negeri Raha		2	4			
93	Pengadilan Negeri Raba Bima		2	4			
94	Pengadilan Negeri Purworejo		2	4			
95	Pengadilan Negeri Purwokerto		2	4			
96	Pengadilan Negeri Purwodadi		2	4			
97	Pengadilan Negeri Purwakarta		2	4			
98	Pengadilan Negeri Purbalingga		2	4			
99	Pengadilan Negeri Pontianak		2	4			
100	Pengadilan Negeri Ponorogo		2	4			
101	Pengadilan Negeri Polewali		2	4	1		
102	Pengadilan Negeri Pematang Siantar		2	4			
103	Pengadilan Negeri Pemalang		2	4			
104	Pengadilan Negeri Pelalawan		2	4			
105	Pengadilan Negeri Pelaihari		2	4			
106	Pengadilan Negeri Pekanbaru		2	4			
107	Pengadilan Negeri Pekalongan		2	4			
108	Pengadilan Negeri Payakumbuh		2	4	1		
109	Pengadilan Negeri Pati				1		
110	Pengadilan Negeri Pasuruan		2	4			
111	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian		2	4			
112	Pengadilan Negeri Pasarwajo		2	4	1		
113	Pengadilan Negeri Pasaman Barat		2	4			
114	Pengadilan Negeri Parigi		2	4			
115	Pengadilan Negeri Pare - Pare		2	4			

No	Nama Satuan Kerja	CCTV	Printer	Scanner	PC	Laptop	AC
116	Pengadilan Negeri Pangkalanbun		2	4			
117	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai		2	4			
118	Pengadilan Negeri Pangkal Pinang		2	4			
119	Pengadilan Negeri Pamekasan						2
120	Pengadilan Negeri Palembang				1		
121	Pengadilan Negeri Painan		2	4			
122	Pengadilan Negeri Padang Sidempuan		2	4			
123	Pengadilan Negeri Oelamasi		2	4			
124	Pengadilan Negeri Ngabang				1		
125	Pengadilan Negeri Negara		2	4	1		
126	Pengadilan Negeri Natuna				1		
127	Pengadilan Negeri Nabire		2	4			
128	Pengadilan Negeri Mungkid		2	4			
129	Pengadilan Negeri Muara Enim		2	4			
130	Pengadilan Negeri Muara Bungo		2	4	1		
131	Pengadilan Negeri Merauke		2	4			
132	Pengadilan Negeri Menggala		2	4			
133	Pengadilan Negeri Masamba		2	4			
134	Pengadilan Negeri Martapura		2	4	1		
135	Pengadilan Negeri Maros		2	4			
136	Pengadilan Negeri Manokwari		2	4			
137	Pengadilan Negeri Manna				1		
138	Pengadilan Negeri Malang		2	4	1		
139	Pengadilan Negeri Makale		2	4			
140	Pengadilan Negeri Magetan		2	4			
141	Pengadilan Negeri Magelang				1		
142	Pengadilan Negeri Madiun		2	4			
143	Pengadilan Negeri Lumajang		2	4			
144	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping				1		
145	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam				1		
146	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau		2	4	1		
147	Pengadilan Negeri Lubuk Basung		2	4			
148	Pengadilan Negeri Limboto		2	4			
149	Pengadilan Negeri Lhoksukon		2	4			
150	Pengadilan Negeri Lamongan		2	4			
151	Pengadilan Negeri Labuha		2	4			
152	Pengadilan Negeri Kudus		2	4			
153	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas		2	4			
154	Pengadilan Negeri Kotobaru		2	4			

No	Nama Satuan Kerja	CCTV	Printer	Scanner	PC	Laptop	AC
155	Pengadilan Negeri Kota Timika Kab. Mimika		2	4			
156	Pengadilan Negeri Kolaka		2	4			
157	Pengadilan Negeri Klungkung		2	4			
158	Pengadilan Negeri Ketapang		2	4			
159	Pengadilan Negeri Kediri		2	4			
160	Pengadilan Negeri Kayu Agung		2	4			
161	Pengadilan Negeri Karangasem		2	4			
162	Pengadilan Negeri Karanganyar		2	4			
163	Pengadilan Negeri Kandungan				1		
164	Pengadilan Negeri Kalianda		2	4	1		
165	Pengadilan Negeri Kab. Madiun		2	4			
166	Pengadilan Negeri Jombang		2	4			
167	Pengadilan Negeri Jepara		2	4			
168	Pengadilan Negeri Jantoi		2	4			
169	Pengadilan Negeri Jambi		2	4			
170	Pengadilan Negeri Jakarta Utara		2	4			
171	Pengadilan Negeri Jakarta Timur		2	4	1		
172	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan		2	4			
173	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat		2	4			
174	Pengadilan Negeri Jakarta Barat		2	4			
175	Pengadilan Negeri Indramayu		2	4			
176	Pengadilan Negeri Gresik				1		
177	Pengadilan Negeri Garut		2	4			
178	Pengadilan Negeri Dumai		2	4			
179	Pengadilan Negeri Depok		2	4			
180	Pengadilan Negeri Denpasar				1		
181	Pengadilan Negeri Demak		2	4			
182	Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu				1		
183	Pengadilan Negeri Curup				1		
184	Pengadilan Negeri Cirebon		2	4			
185	Pengadilan Negeri Cilacap		2	4			
186	Pengadilan Negeri Cikarang		2	4			
187	Pengadilan Negeri Cibadak		2	4			
188	Pengadilan Negeri Cianjur		2	4			
189	Pengadilan Negeri Ciamis		2	4			
190	Pengadilan Negeri Buol		2	4			
191	Pengadilan Negeri Buntok				1		
192	Pengadilan Negeri Bulukumba		2	4			
193	Pengadilan Negeri Bukit Tinggi		2	4			

No	Nama Satuan Kerja	CCTV	Printer	Scanner	PC	Laptop	AC
194	Pengadilan Negeri Brebes		2	4			
195	Pengadilan Negeri Boyolali		2	4			
196	Pengadilan Negeri Bondowoso		2	4			
197	Pengadilan Negeri Bojonegoro		2	4	1		
198	Pengadilan Negeri Bogor		2	4	1		
199	Pengadilan Negeri Bitung		2	4			
200	Pengadilan Negeri Binjai		2	4			
201	Pengadilan Negeri Bengkulu		2	4			
202	Pengadilan Negeri Bekasi		2	4			
203	Pengadilan Negeri Bau-Bau		2	4			
204	Pengadilan Negeri Batulicin				1		
205	Pengadilan Negeri Batu Raja		2	4			
206	Pengadilan Negeri Batang		2	4			
207	Pengadilan Negeri Bantaeng				1		
208	Pengadilan Negeri Banjarnegara		2	4			
209	Pengadilan Negeri Banjarbaru		2	4	1		
210	Pengadilan Negeri Bangli		2	4			
211	Pengadilan Negeri Bangko		2	4			
212	Pengadilan Negeri Bangkinang		2	4	1		
213	Pengadilan Negeri Bangkalan		2	4			
214	Pengadilan Negeri Bandung		2	4			
215	Pengadilan Negeri Banda Aceh		2	4	1		
216	Pengadilan Negeri Bale Bandung		2	4			
217	Pengadilan Negeri Bajawa		2	4			
218	Pengadilan Negeri Atambua		2	4			
219	Pengadilan Negeri Amurang		2	4			
220	Pengadilan Negeri Airmadidi				1		
TOTAL		4	348	696	73	8	4

3. Indikator Kinerja ke 3: Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum.

Tabel 3. 25 Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2024
Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	400 Orang	649 Orang	162,25

Indikator Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum disusun dengan tujuan untuk mengukur kompetensi

tenaga teknis dalam penanganan perkara di pengadilan sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan kegiatan pengembangan Kompeten Tenaga Teknis secara berkelanjutan baik pada program penegakan dan pelayanan hukum atau dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya. Berikut detail kegiatan Bimbingan Teknis yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di 2024 :

Tabel 3. 26 Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

No.	Jenis Bimbingan / Pembinaan	Target Jumlah Peserta	Realisasi Jumlah Peserta	% Capaian
1.	Sosialisasi Regulasi Kepegawaian	30 Orang	103 orang	343%
2	Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis	370 orang	567 Orang	148%
Jumlah		400 Orang	649 Orang	162%

Tabel 3. 27 Rincian Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Regulasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis

Kegiatan	Pelaksanaan	Peserta
Sosialisasi Regulasi Kepegawaian		
kenaikan pangkat bagi Hakim dan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum yang diusulkan secara digital melalui SIASN.	7 Maret 2024	34 Peserta
proses usul pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Peradilan Umum yang diusulkan secara digital melalui SIASN	27 s.d 29 Mei 2024	31 Peserta
Penyelesaian Kenaikan Pangkat koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk periode Kenaikan Pangkat Oktober 2024	8 - 11 September 2024	38 Peserta
Total		103 peserta
Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis		
Koordinasi Ditjen Badilum dengan KPT dan WKPT	5 Desember 2024.	68 Peserta
Bimbingan Teknis Pedoman Penyelesaian Perkara HAKI/PHI	3 s.d 5 Desember 2024	25 Peserta
Uji Kelayakan dan Kepatutan/Fit and Proper Test Calon Pimpinan PN Klas IA Khusus dan IA	30 April - 5 Mei 2024	27 Peserta
Uji Kelayakan dan Kepatutan/Fit and Proper Test Calon Pimpinan PN Klas IB-Gelombang 1	21-27 Juli 2024	65 Peserta
Uji Kelayakan dan Kepatutan/Fit and Proper Test Calon Pimpinan PN Klas IB - Gelombang 2	19 Desember 2024	53 Peserta
Uji Kelayakan dan Kepatutan/Fit and Proper Test Calon Pimpinan Klas II - Gelombang 1	6-Feb-24	50 Peserta
Uji Kelayakan dan Kepatutan/Fit and Proper Test Calon Pimpinan Klas II - Gelombang 2	20-24 Februari 2024	61 Peserta
Uji Kelayakan dan Kepatutan/Fit and Proper Test Calon Pimpinan Klas II - Gelombang 3	19-22 November 2024	82 Peserta

Kegiatan	Pelaksanaan	Peserta
Diseminasi Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara	20 s.d 22 Februari 2024.	40 Peserta
FGD Kepaniteraan	4 s.d 6 Maret 2024	44 Peserta
Rekonsiliasi Data Tenaga Teknis Peradilan Umum		
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pengelolaan Arsip Pejabat Negara Dan Arsip Perkara 	08 -10 Oktober 2024	21 Peserta
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Rekonsiliasi Data Kepegawaian Tenaga Teknis Peradilan Umum 	17 - 20 Desember 2024	10 Peserta
Total		546 Peserta

4. Indikator Kinerja ke 4: Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan data tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi

Tabel 3. 28 Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan data tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2024
Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan data tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi	1 laporan	1 Laporan	100,00

Pada indikator “jumlah satuan kerja yang mendapat layanan data tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi setelah terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 243/KMA/SK/XI/2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materil Kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung, sehingga secara otomatis tugas dan fungsi Direktorat Pranata dan Tatalaksana perkara perdata dan Pidana beralih kepada Kepaniteraan, namun indikator jumlah satuan kerja yang mendapat layanan data tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi pada tahun 2024 masih menjadi target kinerja di badilum dan terealisasi sebesar 100%. Untuk tahun berikutnya dimulai sejak tahun 2025 indikator tersebut beralih ke Kepaniteraan.

5. Indikator Kinerja ke 5: Jumlah tenaga teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.

Tabel 3. 29 Jumlah tenaga teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2024
Jumlah tenaga teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	130 Orang	196 Orang	150.76

Indikator Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum disusun dengan tujuan untuk melakukan pembinaan tenaga teknis terhadap aturan atau kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal penanganan perkara di pengadilan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan kegiatan pembinaan Tenaga Teknis secara berkelanjutan baik pada program penegakan dan pelayanan hukum atau dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya. Berikut jumlah keseluruhan kegiatan tenaga teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di 2024 yaitu:

Tabel 3. 30 Peningkatan Kompetensi Administrasi Peradilan

No.	Jenis Bimbingan / Pembinaan	Target Jumlah Peserta	Realisasi Jumlah Peserta	% Capaian
1.	Peningkatan Kompetensi Administrasi Peradilan	130 Orang	196 Orang	150,76 %
Jumlah		130 Orang	196 Orang	150,76%

Pembinaan Administrasi Peradilan Umum yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di 2024 terdiri dari :

1. Pelayanan Hukum disabilitas

Untuk mengimplementasikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum telah mengadakan Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas di Solo dan Makassar dengan menghadirkan narasumber dari Organisasi Penyandang Disabilitas dan Instansi terkait. Peserta yang diundang pada kegiatan ini adalah Ketua dan Sekretaris Pengadilan, dengan harapan setelah menerima materi Bimbingan Teknis dapat menerapkan hasilnya pada satuan kerja masing – masing

2. Bimbingan Teknis SIPP

Selama tahun 2024 Direktorat Pembinaan Administrasi telah mengadakan Bimbingan Teknis SIPP sebanyak empat kali secara

daring. Fokus utama pada pelatihan ini adalah penginputan tahap eksekusi pada SIPP baik yang sudah dilaksanakan ataupun belum dilaksanakan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan eksekusi ditemukan masih adanya tunggakan eksekusi pada pengadilan dikarenakan kesalahan penginputan pada SIPP sehingga dilaksanakanlah pelatihan ini agar pemahaman aparaturnya pengadilan dalam menginput tahapan eksekusi bisa sesuai. Setelah dilaksanakannya pelatihan ini ditemukan hasil yang signifikan yaitu terkikisnya tunggakan eksekusi yang pada awal tahun sebanyak 14.369 perkara dapat diselesaikan oleh seluruh pengadilan sebanyak 9.262 perkara sehingga sisa akhir eksekusi sebanyak 5.109 perkara.

Tabel 3. 31 Rincian Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Administrasi Peradilan

Kegiatan	Pelaksanaan	Peserta
Peningkatan Kompetensi Administrasi Peradilan		
Koordinasi SATGAS SIPP	Labuan Bajo, 27-30 Agustus 2024	40 Orang
Pelayanan Hukum Disabilitas I	Solo, 5-7 Februari 2024	50 Orang
Pelayanan Hukum Disabilitas II	Makassar, 24-26 April 2024	40 Orang
Bimbingan Teknis SIPP I (daring)	Jakarta, 11 Juli 2024	21 Orang
Bimbingan Teknis SIPP II (daring)	Jakarta, 12 Juli 2024	15 Orang
Bimbingan Teknis SIPP III (daring)	Jakarta, 22 Juli 2024	15 Orang
Bimbingan Teknis SIPP IV (daring)	Jakarta, 23 Juli 2024	15 Orang
Total		196 Orang

C. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan

Tabel 3. 32 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	131.404 perkara	145.483 Perkara	110,71%
2	Jumlah naskah tata kelola di Lingkungan Peradilan Umum	1 NSPK	1 NSPK	100,00%
3	Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.273 Kegiatan	1.373 Kegiatan	107,86%
4	Persentase Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	10 Persen	6,42 Persen	64,20 %
5	Jumlah Laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
6	Jumlah pengguna layanan bantuan hukum dilingkungan Peradilan Umum	44.491 Orang	79.385 Orang	178,43 %
7	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Umum	784 Perkara	1.229 Perkara	156,76%

8	Jumlah penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan dilingkungan Peradilan Umum	6.580 Perkara	6.710 Perkara	101,98%
9	Jumlah Laporan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
10	Jumlah Aparatur Pengadilan yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	590 Orang	787 Orang	133,39%
11	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
12	Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4 Layanan	4 Layanan	100,00%
13	Jumlah pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1.141 Unit	1.198 Unit	105,00%
14	Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	400 Orang	649 Orang	162,25%
15	Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan data tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi	1 laporan	1 laporan	100,00%
16	Jumlah tenaga teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	130 Orang	196 Orang	150,77%

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa Indikator dengan capaian yang melampaui target dengan persentase tinggi yaitu pada Indikator :

- Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
- Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum;
- Jumlah pengguna layanan bantuan hukum dilingkungan Peradilan Umum;
- Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Umum;
- Jumlah penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan dilingkungan Peradilan Umum
- Jumlah Aparatur Pengadilan yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum;
- Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum;
- Jumlah pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
- Jumlah tenaga teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.

Indikator diatas dapat melampaui target dikarenakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait realisasi target melalui daring dengan seluruh satuan kerja.

Sedangkan untuk indikator yang tidak tercapai yaitu: Persentase Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung

Penyebab Kegagalan:

1. Keputusan untuk restorative justice ada pada para pihak, sehingga pengadilan tidak dapat memaksakan kehendak para pihak;
2. Perbedaan formulasi pengukuran indikator kinerja antara Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 751/DJU/SK.OT.6/VII/2024 Tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. Target yang ditetapkan terhadap indikator restorative justice berasal dari Mahkamah Agung RI karena termasuk program prioritas nasional.

Upaya Perbaikan:

1. Pelaksanaan bimbingan teknis restorative justice secara hybrid yang diikuti tenaga teknis di Lingkungan Peradilan Umum dengan melibatkan stakeholder terkait;
2. Melakukan sosialisasi melalui media sosial (website, youtube dan instagram);
3. Melakukan koordinasi dengan Badan Urusan Administrasi terkait perbedaan formula pengukuran indikator kinerja perkara yang di selesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 120 Tahun 2021 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 751/DJU/SK.OT.6/VII/2024 Tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. Melakukan pembahasan terkait target yang ditetapkan dengan Badan Urusan Administrasi.

D. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat pagu awal sebesar Rp. 145.280.941.000,- sebagaimana tercantum pada Rencana Kertas Kerja tahun 2024, namun di bulan agustus 2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat penambahan pagu yang berasal dari PNPB sebesar Rp. 3.953.441.000,- sehingga pagu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menjadi sebesar Rp. 149.234.382.000,- Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 33 Serapan Anggaran Ditjen Badilum Tahun 2024

No	Program	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
1	Ditjen Badan Peradilan Umum	149.234.382.000	144.951.583.957	97,15%	4.249.003.872	2,85%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	87.576.210.000	85.032.566.002	97,10%	2.543.643.998	2,90%
	Program Dukungan Manajemen	61.658.172.000	59.952.812.126	97,23%	1.705.359.874	2,77%

Program penegakkan dan pelayanan hukum serta program dukungan manajemen dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran-sasaran program yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan alokasi masing-masing sasaran program sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 34 Realisasi Anggaran atas Sasaran Program tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Analisis Utama		
		Pagu Anggaran	Realisasi 2024	Capaian Anggaran%
Sasaran Program 1				
1	Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Rp. 56.627.888.000,-	Rp. 54.936.911.844,-	97,01%
2	Jumlah naskah tata kelola di Lingkungan Peradilan Umum	-	-	-
3	Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	Rp. 6.055.872.000,-	Rp. 5.764.126.130,-	95,18%

No	Indikator Kinerja	Analisis Utama		
		Pagu Anggaran	Realisasi 2024	Capaian Anggaran%
Sasaran Program 2				
1	Persentase Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	-	-	-
2	Jumlah Laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	-	-	-
Sasaran Program 3				
1	Jumlah pengguna layanan bantuan hukum dilingkungan Peradilan Umum	Rp. 13.134.500.000,-	Rp.13.110.892.217,-	99,82%
2	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Umum	Rp. 538.390.000,-	Rp. 288.632.845,-	53,61%
3	Jumlah penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan dilingkungan Peradilan Umum	Rp. 8.247.925.000,-	Rp. 7.979.841.242,-	96,75%
4	Jumlah Laporan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	-	-	-
Sasaran Program 4				
1	Jumlah Aparatur Pengadilan yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Rp. 2.971.635.000,-	Rp. 2.952.161.684,-	99,34%
Sasaran Program 5				
1	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	-	-	-
Sasaran Program 6				
1	Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Rp. 48.113.914.000,-	Rp. 46.590.616.860,-	96,83%
2	Jumlah pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Rp. 8.151.346.000,-	Rp. 8.147.999.886,-	99,96%
3	Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp. 4.310.239.000,-	Rp. 4.131.850.451,-	95,86%
4	Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan data tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi	-	-	-

No	Indikator Kinerja	Analisis Utama		
		Pagu Anggaran	Realisasi 2024	Capaian Anggaran%
5	Jumlah tenaga teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Rp. 1.082.673.000,-	Rp. 1.082.344.929,-	99,97%
Rata – rata capaian Anggaran		Rp. 149.234.382.000,-	Rp. 144.985.378.128,-	97,15%

Terdapat pemblokiran anggaran pada tahun 2024 sesuai dengan surat Kementerian Keuangan Nomor S-446/PB.2/2024 tentang penyampaian rincian target penghematan belanja perjalanan dinas Kementerian/Lembaga Tahun 2024 sebesar Rp. 2.122.891.000,- sehingga realisasi anggaran tidak tercapai 100%.

E. Analisis atas Efisiensi Anggaran

Tabel 3. 35 Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Analisis Utama		
		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja%
Sasaran Program 1				
1	Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	131.404 perkara	145.483 Perkara	110,71
2	Jumlah naskah tata kelola di Lingkungan Peradilan Umum	1 NSPK	1 NSPK	100,00
3	Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.273 Kegiatan	1.373 Kegiatan	107,86
Sasaran Program 2				
1	Persentase Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	10 Persen	6,42%	64,20
2	Jumlah Laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1 Laporan	1 Laporan	100,00
Sasaran Program 3				
1	Jumlah pengguna layanan bantuan hukum dilingkungan Peradilan Umum	44.491 Orang	79.385 Orang	178,43
2	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Umum	784 Perkara	1.229 Perkara	156,76
3	Jumlah penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan dilingkungan Peradilan Umum	6.580 Perkara	6.710 Perkara	101,98
4	Jumlah Laporan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan	1 laporan	100,00

No	Indikator Kinerja	Analisis Utama		
		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja%
Sasaran Program 4				
1	Jumlah Aparatur Pengadilan yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	590 Orang	787 Orang	133.39
Sasaran Program 5				
1	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan	1 Laporan	100.00
Sasaran Program 6				
1	Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4 Layanan	4 Layanan	100.00
2	Jumlah pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1.141 Unit	1.198 Unit	105.00
3	Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	400 Orang	649 Orang	162.25
4	Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan data tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi	1 laporan	1 laporan	100
5	Jumlah tenaga teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	130 Orang	196 Orang	150.77
Rata – rata capaian kinerja output				116.96
Rata – rata capaian kinerja Anggaran		149.234.382.000	144.985.378.128	97,15
EFISIEN				
Karena 116.96% > 97.15%				

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum secara rata-rata sebesar 116.96%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yaitu sebesar 97.15% sehingga terjadi efisiensi sebesar 19.81%.

F. Perubahan Budaya Kinerja

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM mulai dari tahun 2018, Pembangunan Zona Integritas adalah Upaya untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan. Zona Integritas bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap budaya kinerja pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai Pembina satker pengadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan dalam sistem pelayanan pada Pelaporan perkara yang semula dilakukan secara manual beralih ke elektronik dengan pemanfaatan teknologi informasi yaitu aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan e-Pelaporan;
2. Melakukan Perbaikan dalam hal Pelayanan kepada Satuan Kerja Pengadilan dengan membangun e-PTSP, sehingga pengadilan dapat dengan mudah berkoordinasi dan mendapat informasi yang jelas dari unit terkait melalui satu pintu. Berbagai layanan yang terdapat pada e-PTSP meliputi layanan terhadap Informasi, layanan barang persediaan, layanan perencanaan program, layanan bimbingan teknis, layanan kenaikan pangkat dan layanan mutasi;
3. Dalam rangka peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menghimbau agar para hakim, pimpinan dan aparatur di lingkungan peradilan umum turut serta menjalankan Surat Edaran nomor 4 tahun 2024 tentang peningkatan integritas bagi hakim, pimpinan dan aparatur di lingkungan peradilan umum. Sejak tahun 2018 sampai dengan 2024, sebanyak 4 satuan kerja berpredikat WBBM dan sebanyak 82 satuan kerja berpredikat WBK. Pembangunan Zona Integritas juga merubah budaya kinerja dalam hal penerimaan hadiah. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengintruksikan kepada seluruh pegawai untuk menolak dengan tegas segala bentuk Gratifikasi.

Gambar 3. 3 Hari Anti Korupsi





BAB IV PENUTUP

- KESIMPULAN
- REKOMENDASI

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2024 menyajikan pencapaian 6 (enam) sasaran program yang menggunakan 16 (enam belas) indikator. Pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum terdapat 5 (lima) sasaran Program dengan 11 (sebelas) Indikator dan pada Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya terdapat 1 (satu) Sasaran program dengan 5 (lima) Indikator.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja dinyatakan "BERHASIL" karena memperoleh rata-rata capaian sebesar 116.65%, keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor yaitu: anggaran, kebijakan, sarana dan prasarana serta teknologi informasi. Selain itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan pengembangan sistem pemantauan dan pengawasan kinerja dalam rangka memberikan pembinaan kepada satuan kerja pengadilan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat atau pengguna pengadilan dalam memperoleh layanan hukum yang bermutu melalui aplikasi satu jari dan program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 144.985.378.128,- Atau sebesar 97.15%.

Rekomendasi

Terdapat beberapa kendala dalam penentuan target setiap indikator pada saat penyusunan. Untuk mengatasi kendala tersebut perlu dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi setiap triwulan terkait realisasi target;
2. Melakukan revisi terhadap target sesuai dengan keadaan sebenarnya;
3. Melakukan transparansi dalam pengelolaan keuangan, sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran secara jelas;
4. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja pemerintah.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I – PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sugiyanto

Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 November 2024

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Sugiyanto

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto

PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (jumlah)
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	131.404 Perkara
		b. Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	1 Naskah
		c. Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.273 Kegiatan
2.	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	10%
		b. Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1 Laporan
3.	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	44.491 Orang

4

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (jumlah)
		b. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	784 Perkara
		c. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	6.580 Perkara
		d. Jumlah Laporan layanan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan
4.	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	590 Orang
5.	Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan
6.	Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4 Layanan
		b. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat	1.141 Unit

5

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (jumlah)
		Jenderal Badan Peradilan Umum	
		c. Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	400 Orang
		d. Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan data tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi	1 Laporan
		e. Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	130 Orang

Kegiatan	Anggaran	
1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. (Daerah)	Rp.	84.604.575.000
1046. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp.	2.971.635.000
6243. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp.	53.344.426.000
6627. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp.	5.579.126.000
6630. Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	Rp.	2.734.620.000


Jakarta, 8 November 2024

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Sugiyanto

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto

LAMPIRAN III – PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA PERTRIWULAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
					REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara Lingkungan Peradilan Umum	1	Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	131.404	33.028	25%	64.684	49%	99.309	76%	135.325	103%
		2	Jumlah naskah tata kelola di Lingkungan Peradilan Umum	1	-	0%	1	100%	1	100	1	100%
		3	Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.273	243	19%	667	52%	1.107	87%	1.373	108%
2	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1	Persentase Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	10	0	0%	0	0%	0	0%	6.42	64.20
		2	Jumlah Laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1	-	%	-	0%	1	100%	1	100%
3	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan	1	Jumlah pengguna layanan bantuan hukum	44.491	11.166	25%	24.969	56%	38.293	86%	49.939	112%

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
					REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
	di Lingkungan Peradilan Umum		dilingkungan Peradilan Umum									
		2	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Umum	784	76	10%	272	35%	676	86%	977	125%
		3	Jumlah penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan dilingkungan Peradilan Umum	6.580	1.134	17%	2.923	44%	4.965	75%	6.367	97%
		4	Jumlah Laporan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	1	-	0%	1	100%	1	100%	1	100%
4	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	1	Jumlah Aparatur Pengadilan yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	590	50	8%	208	35%	590	100%	617	105%
5	Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum	1	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	1	-	0%	1	100%	1	100%	1	100%
6	Terselenggaraan Dukungan Administrasi	1	Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal	4	-	0%	-	0%	-	0%	4	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
					REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
	Yustisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum		Badan Peradilan Umum									
		2	Jumlah pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1.141	18	2%	43	4%	43	4%	1.141	100%
		3	Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	400	155	39%	221	55%	336	84%	400	100%
		4	Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan data tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi	1	-	0%	1	100%	1	100%	1	100%
		5	Jumlah tenaga teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	130	50	38%	90	69%	130	100%	130	100%

Sumber data : Omspan

LAMPIRAN IV – MATRIK KINERJA dan PENDANAAN

Matriks Pendanaan Renstra Ditjen Badilum Tahun Anggaran 2020 - 2024													
Matriks Pendanaan Tahun 2020-2024 (Renstra Awal)													
PROGRAM /	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
00-Program Peningkatan Manajemen Peradilan													
	02-Terselenggaranya penyelesaian												
	01-Penyelesaian Administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparat dan akuntabel		124495	124495	124495	124495	124495						
	02-Pelaksanaan pelayanan peradilan umum		111584	111584	111584	111584	111584						
	03-Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum		800	800	800	800	800						
	04-Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi		25										
10+6- Pengembangan Tenaga Teknis							6.837.865	7.179.758	7.538.746	7.915.683	8.311.468		
	01- Peningkatan Kompetensi dan						3.722.553	357.542	375.419	394.190	413.899		
	01- Jumlah Tenaga Teknis yang kompeten dan rasional di lingkungan Peradilan Umum		800	800	800	800	3.722.553						
10+7- Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara													
	01-Tertib Administrasi Perkara												
	01-Jumlah Pengadilan yang mengikuti standar pemberkasan		33				501.656						
10+8- Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara							501.656						
	01-Tertib Administrasi Perkara												
	01 -Jumlah Pengadilan yang mengikuti standar pemberkasan		33				501.656						
10+9- Peningkatan Manajemen Peradilan													
	01- Layanan Dukungan						92.947.558	97.594.936	102.474.683	107.598.417	112.978.338		
	01-Jumlah Pelaksanaan Dukungan Manajemen Perkara		6	6	6	6	3.236.676	3.398.510	3.568.435	3.746.857	3.934.200		
	02- Tenaga Teknis Peradilan						3.068.724	3.222.160	3.383.268	3.552.432	3.730.053		
	01-Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Umum yang kompeten dibidang Administrasi		450	450	450	450							
	03-Layanan Pos Bantuan Hukum						11.158.400	11.716.320	12.302.136	12.917.243	13.563.105		
	01-Jumlah jam layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum		11584	11584	11584	11584							
	04-Perkara Peradilan Umum						5.283.891	5.548.086	5.825.490	6.116.764	6.422.603		
	01-Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan		3888	3888	3888	3888							
	05- Perkara Peradilan Umum						63.098.094	66.252.999	69.565.649	73.043.931	76.696.128		
	01-Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan Banding		124495	124495	124495	124495							
06-Perkara Peradilan Umum yang							72.700	76.335	89.152	84.159	88.367		

	01-Jumlah Perkara Perkara Umum yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara		81	81	81	81	81						
	09- Dukungan Penyelesaian							6.864.873	7.208.117	7.568.522	7.946.949	8.344.296	
	01-Jumlah Pelaksanaan Dukungan Manajemen Perkara		290	290	290	290	290						
	010- Penyusunan Pedoman							164.200	172.410	181.031	190.082	199.586	
	01-Penyusunan Pedoman Penyelesaian Perkara berbasis Keadilan Restoratif		1	1	1	1	1						
	1052- Dukungan Manajemen dan Dukungan							47.249.888	49.612.382	52.093.002	54.697.652	57.432.534	
	01-Layanan Manajemen dan							11.488.278	12.962.692	12.665.826	13.299.118	13.964.074	
	01-Jumlah dokumen tata kelola di lingkungan Ditjen. Badilum		4	6	6	6	6						
	02-Jumlah Sarana Administrasi persidangan pengadilan yang terpenuhi		19	19	19	19	19						
	03-Jumlah Pegawai Peradilan Umum yang mendapat Pembinaan		100	100	100	100	100						
	02-Layanan Internal Perkantoran												
	01-Jumlah Layanan Internal Perkantoran		30	30	30	30	30						
	03-Layanan Operasional							35.711.610	37.497.191	39.372.050	41.340.653	43.407.685	
	01-Jumlah Layanan Operasional Perkantoran		12	12	12	12	12						
	02-Jumlah tenaga teknis yang dimutasi		1430	1430	1430	1430	1430						
PERUBAHAN TAHUN 2021													
PROGRAM /	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)				
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
	02 - Terselenggaranya dukungan									91.730.078			
	01 - Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel			120024				Perkara					
	02 - Jumlah dukungan manajemen perkara Peradilan Umum			412				Satker					
	03 - Jumlah SDM yang mendapatkan pembinaan tenaga teknis Peradilan Umum			810				Orang					
	04 - Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi			10				Satker					
	1046 - Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan									7.167.000			
	01 - Peningkatan Kompetensi dan												

	01 - Jumlah Pedoman Tenaga Teknis yang disusun		1		Pedoman				
	02 - Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti pembinaan teknis		550		Orang				
	03 - Jumlah Tenaga Teknis yang memenuhi kompetensi		550		Orang				
1047 - Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara							50.000		
01 - Peningkatan Tertib Administrasi									
	01 - Jumlah pengadilan yang telah mengikuti standar pemberkasan perkara perdata kasasi dan peninjauan kembali		0		Satker				
1048 - Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara							50.000		
01 - Peningkatan Tertib Administrasi									
	01 - Jumlah pengadilan yang telah mengikuti standar pemberkasan perkara pidana kasasi dan peninjauan kembali		25		Satker				
1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum							82.939.458		
01 - Meningkatnya Tertib									
	01 - Jumlah layanan dukungan perkara peradilan umum		6		Dokumen				
	02 - Jumlah jam layanan yang diberikan pos bantuan hukum pada pengadilan		133127		Jam Layanan				
	03 - Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan		3900		Perkara				
	04 - Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara		81		Perkara				
	05 - Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu		130956		Perkara				
	06 - Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung		2		%				
WA - Program Dukungan Manajemen									
08 - Terselenggaranya dukungan administrasi							48.373.077		
	01 - Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum		1		Layanan				
6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis							48.373.077		
	01 - Jumlah Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya		1		Layanan				
	02 - Jumlah layanan Sarana dan Prasarana Internal		1		Layanan				
	03 - Jumlah layanan perkantoran		1		Layanan				

PERUBAHAN TAHUN 2022

PROGRAM /	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)				
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
	02 - Terselenggaranya dukungan										83.361.365,9		
	01 - Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel				130670			Perkara					
	02 - Jumlah dukungan manajemen perkara Peradilan Umum				412			Satker					
	03 - Jumlah SDM yang mendapatkan pembinaan tenaga teknis Peradilan Umum				300			Orang					
1046 - Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan													
	01 - Peningkatan Kompetensi dan										1.500.000		
	01 - Jumlah Pedoman Tenaga Teknis yang disusun				1			Pedoman					
	02 - Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti pembinaan teknis				300			Orang					
1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum													
	01 - Meningkatnya Tertib										78.184.858,9		
	01 - Jumlah layanan dukungan perkara peradilan umum				3			Rekomendasi / Kebijakan					
	02 - Jumlah jam layanan yang diberikan pos bantuan hukum pada pengadilan				111368			Orang					
	03 - Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan				4628			Perkara					
	04 - Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara				160			Perkara					
	05 - Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu				130670			Perkara					
	06 - Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung				4			%					
WA - Program Dukungan Manajemen													
	08 - Terselenggaranya dukungan										57.086.192		
	01 - Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum				4			Layanan					
	02 - Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum				43			Unit					

	03 - Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum				601			Orang					
	04 - Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan tata laksana perkara kasasi , PK dan Grasi				2			Dokumen					
	05 - Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum				83			Orang					
0243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis										48.127.070			
01 - Peningkatan Manajemen													
	01 - Peningkatan Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Badan Peradilan Umum				1			Layanan					
	02 - Jumlah layanan Sarana dan Prasarana Internal				43			Unit					
	03 - Jumlah layanan perkantoran				1			Layanan					
PERUBAHAN TAHUN 2023													
PROGRAM /	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)				
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
02 - Terselenggaranya dukungan													
	01 - Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel					130870		Perkara					60.591.109
	02 - Jumlah Naskah Tata Kelola di lingkungan Peradilan Umum					1		Naskah					
1046 - Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan													
01 - Peningkatan Kompetensi dan													
	01 - Jumlah Pedoman Tenaga Teknis yang disusun					1		Pedoman					
	02 - Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti pembinaan teknis					380		Orang					
1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum													
02 - Terselenggaranya Layanan													
	01 - Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum					43739		Orang					
	02 - Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara					160		Perkara					
	03 - Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilannis					4200		Perkara					
03 - Tersedianya laporan putusan													
77.716.709													

	01 - Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum Umum				1	Laporan						
01 - Terselenggaranya dukungan												
	01 - Jumlah Tata Kelola Administrasi Peradilan umum yang di susun				3	Rekomendasi / Kebijakan						
	02 - Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu				130870	Perkara						
	03 - Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung				2	%						
WA - Program Dukungan Manajemen										56.404.580		
08 - Terselenggaranya dukungan												
	01 - Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum				4	Layanan						
	02 - Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum				63	Unit						
	03 - Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum				900	Orang						
	04 - Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan tata laksana perkara kasasi , PK dan Grasi				1	Dokumen						
	05 - Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum				100	Orang						
0243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis										48.956.765		
01 - Meningkatnya Manajemen												
	01 - Jumlah Dukungan Manajemen Internal				1	Layanan						
	02 - Jumlah layanan Sarana dan Prasarana Internal				43	Unit						
	03 - Jumlah layanan Manajemen SDM Internal				1	Layanan						
	04 - Jumlah layanan Manajemen Kinerja Internal				1	Layanan						
0627 - Dukungan Manajemen Tenaga Teknis										5.386.628		
01 - Meningkatnya Manajemen Tenaga												
	01 - Layanan Manajemen SDM Internal				90	Orang						
0630 - Dukungan Manajemen Administrasi										2.061.187		
01 - Meningkatnya Dukungan												

	01 - Layanan Dukungan Manajemen dan SDM Internal				2		Layanan						
PERUBAHAN TAHUN 2024													
PROGRAM /	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)				
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													62.683.760
02 - Terselenggaranya dukungan													
	01 - Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel						1	Naskah					
	02 - Jumlah Naskah Tata Kelola di lingkungan Peradilan Umum						1273	Kegiatan					
	03 - Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel						131404	Perkara					
1046 - Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan													2.971.635
01 - Persentase putusan yang													
	01 - Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung						10	Persentase					
02 - Terselenggaranya proses													
	01 - Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Bimbingan Teknis Restorative Justice						350	Orang					
	02 - Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung						2	Persentase					
03 - Terselenggaranya Pembinaan													
	01 - Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan hukum						240	Orang					
1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum													84.604.575
01 - Terselenggaranya dukungan													
	01 - Jumlah Tata Kelola Administrasi Peradilan umum yang di susun						3	Rekomendas / Kebijakan					
	02 - Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu						131404	Peerkara					
	03 - Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum						1273	Kegiatan					
02 - Terselenggaranya Layanan													

	01 - Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum					44491	Orang					
	02 - Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara					784	Perkara					
	03 - Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang di luar Gedung Pengadilan					6580	Perkara					
	03 - Tersedianya laporan putusan											
	01 - Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum					1	Laporan					
	WA - Program Dukungan Manajemen											61.658.172
	08 - Terselenggaranya dukungan											
	01 - Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum					4	Layanan					
	02 - Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum					557	Unit					
	03 - Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum					400	Orang					
	04 - Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan tata laksana perkara kasasi , PK dan Grasi					1	Dokumen					
	05 - Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum					130	Orang					
	0243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis											53.382.164
	01 - Meningkatnya Manajemen											
	01 - Jumlah Dukungan Manajemen Internal					1	Layanan					
	02 - Jumlah layanan Sarana dan Prasarana Internal					665	Unit					
	03 - Jumlah layanan Manajemen SDM Internal					1	Layanan					
	04 - Jumlah layanan Manajemen Kinerja Internal.					1	Layanan					
	0627 - Dukungan Manajemen Tenaga Teknis											5.521.388
	01 - Meningkatnya Manajemen Tenaga											
	01 - Layanan Manajemen SDM Internal					601	Orang					
	0630 - Dukungan Manajemen Administrasi											2.754.620
	01 - Meningkatnya Dukungan											
	01 - Layanan Dukungan Manajemen dan SDM Internal					2	Layanan					

LAMPIRAN V – REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BADAN PERADILAN UMUM
 NOMOR : 751/DJU/SK.OT.6/VII/2024
 TANGGAL : 30 Juli 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terselenggaranya Dukungan Teknis dan Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1. Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi untuk perkara pidana biasa, tipikor dan PHI dibawah 150 juta. Dasar Hukum : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian perkara pada SIPP.		
		2. Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah naskah, kebijakan, rekomendasi atau dokumen yang disusun terkait dengan administrasi peradilan umum. Catatan : Dukungan Layanan Perkara dalam bentuk standar petunjuk pelaksanaan dan kebijakan yang disusun sebagai dukungan layanan perkara dengan pengadilan. Satuan pada indikator ini adalah jumlah dokumen atau naskah standar, juklak atau kebijakan yang disusun, diperbaharui maupun disempurnakan.	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		3. Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam rangka percepatan penyelesaian perkara yang meliputi : - pembinaan dan pemeriksaan pengadilan tinggi - hakim pengawasan dan pengamatan - perjalanan hakim tipikor. - penyelesaian perkara perikanan	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut; - Satuan pada indikator ini adalah jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. 		
II.	Terselenggaranya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1. Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan Dengan Pendekatan RJ}}{\text{Perkara yang memenuhi Syarat restoratif}} \times 100\%$ <p>Rumusan formula pengukuran Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui RJ meliputi : Perkara lalulintas, tipiring, tindak pidana yang merupakan delik aduan, tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun dalam 1 dakwaan dan tindak pidana anak yang diversinya tidak berhasil</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. 	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<p>Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada pengadilan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat 2. Tindak pidana merupakan delik aduan 3. Tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dalam salah satu dakwaan. 4. Tidak pidana yang pelaku anak yang diversinya tidak berhasil 5. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan 		
		2. Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	<p>Jumlah laporan pelaksanaan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.</p> <p>Catatan :</p> <p>Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada pengadilan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan</p>	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.		
III.	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum	1. Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah orang yang mendapatkan layanan pos bantuan hukum pada pengadilan negeri Dasar Hukum : - Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024, dijelaskan bahwa pelaksanaan layanan posbakum pada pengadilan dilakukan oleh lembaga atau organisasi hukum di setiap wilayah pada pengadilan serta ditentukan jumlah jam layanan yang diberikan sebanyak 2 jam sehari. Indikator ini mengukur seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap layanan posbakum ini yang dapat di ukur berdasarkan jam layanan yang disediakan maupun dilaksanakan (kenyataan dilapangan)	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		2. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan mendapatkan pembebasan biaya perkara	Direktorat Pembinaan Administrasi	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		Pembebasan Biaya Perkara	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024,</p> <p>dijelaskan bahwa pelaksanaan Pembebasan biaya perkara (prodeo) dilakukan oleh pengadilan. Perkara yang diselesaikan adalah perkara Permohonan dan Gugatan. Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dengan jumlah target perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara</p>	Peradilan Umum dan Pengadilan	
		3. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	<p>Jumlah Perkara Yang disidangkan diluar gedung pengadilan (zitting platz)</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024,</p> <p>dijelaskan bahwa pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan dilakukan oleh pengadilan</p>	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			diluar gedung pengadilan. Perkara yang diselesaikan adalah perkara pidana ringan. Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (kenyataan dilapangan) dengan jumlah target perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.		
		4. Jumlah Laporan layanan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah laporan pelaksanaan layanan hukum pada pengadilan. Dasar Hukum : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024,	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
IV.	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Hakim dan Panitera yang mengikuti pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi dan FGD Catatan : Pembinaan, Bimbingan Teknis, sosialisasi dan FGD kepada hakim dan panitera dalam upaya penegakan hukum dengan melibatkan pihak terkait.	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			Satuan pada indikator ini adalah jumlah tenaga teknis (hakim, panitera dan jurusita) yang mengikuti bimtek.		
V.	Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah laporan pelaksanaan eksekusi pada pengadilan. Dasar Hukum: Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan.	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
VI.	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1. Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal yang diberikan adalah : - Layanan BMN - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - Layanan Umum - Layanan Perkantoran	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan
		2. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal yang meliputi : - Layanan Sarana Internal - Layanan Prasarana Internal	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		3. Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan layanan Manajemen SDM berupa rapat koordinasi bimbingan teknis dan uji kelayakan kepatuhan.	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan
		4. Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan lain - lain terkait dengan administrasi peradilan umum. Catatan : Bimbingan atau pembinaan kepada tenaga teknis (hakim dan panitera) yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi atau bimbingan teknis dalam pelaksanaan standar, petunjuk pelaksanaan serta kebijakan terkait dengan administrasi penyelesaian perkara dan layanan hukum yang ada pada pengadilan.	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan


 DIREKTUR JENDERAL
 BADAN PERADILAN UMUM

 BAMBANG MYANTORO

LAMPIRAN VI – LHE 2022

MONITORING, EVALUASI, DAN TINDAKLANJUT (LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH LKJIP DARI BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R.I) PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2022

No.	Catatan Evaluator	Monitoring		Rencana Aksi	tindak Lanjut	Keterangan
		Sebab	Akibat			
A. Perencanaan Kinerja						
B. Pengukuran Kinerja						
1.a	Segera menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja internal yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja, jadwal/waktu pelaksanaan pengumpulan dan pengukuran data kinerja, termasuk SOP perlu mengatur apabila terjadi kesalahan penginputan data, serta menyiapkan Jadwal Monev pengukuran kinerja sesuai Rencana Aksi	belum adanya pedoman teknis pengukuran kinerja internal yang terkait dengan mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja serta jadwal/waktu pelaksanaan pengumpulan dan pengukuran data kinerja.	Dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan rencana kerja tahunan tidak dapat berjalan dengan sesuai indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan	1. penyusunan pedoman teknis perencanaan internal 2. Pembuatan analisa keterkaitan antara rencana jangka panjang, menengah dan Renja Unit kerja. 3. Mengagendakan jadwal monev pengukuran kinerja sesuai renaksi Triwulan	- Melakukan reviu SOP penyesuaian dengan pedoman penyusunan SAKIP SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang pedoman pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI - Menyusun Dokumen Pedoman Pengukuran Kinerja Internal	https://drive.google.com/drive/folders/1DEmknh0nF5X_b8LqYrfaBmSaRzxYrsvb2uasp?drive_link
1.b	Segera menyusun mekanisme yang jelas atas pengumpulan data kinerja, evidence yang ditampilkan merupakan keseluruhan SOP yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Belum adanya mekanisme yang jelas atas pengumpulan data kinerja pada internal Ditjen Badilum	Penyusunan dokumen laporan kinerja penyajiannya kurang komprehensif dan terukur.	Membuat SOP mekanisme Pengumpulan Data Kinerja	Melakukan reviu SOP penyesuaian dengan pedoman penyusunan SAKIP SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang pedoman pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI	https://drive.google.com/drive/folders/1DEmknh0nF5X_b8LqYrfaBmSaRzxYrsvb2uasp?drive_link
3.b	Pengukuran kinerja diarahkan untuk mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi	Belum adanya Pengukuran kinerja yang diarahkan untuk mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi	arah kebijakan pemerintah untuk melakukan refocusing organisasi terkadang tidak sesuai dengan rencana awal sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian organisasi Catatan : Aturan dasar tata laksana organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terdapat di MA_SEK_07_SK_III_2006 BAB II Pasal 5	1. Perma 9 Tahun 2022 2. MA_SEK_07_SK_III_2006 - Aturan tatalaksana badilum	https://drive.google.com/drive/folders/1DEmknh0nF5X_b8LqYrfaBmSaRzxYrsvb2uasp?drive_link
C. Pelaporan Kinerja						
2.a	Informasi kinerja dalam laporan kinerja dibandingkan dengan realisasi kinerja (benchmark) di level nasional	Belum adanya Informasi kinerja dalam laporan kinerja dibandingkan dengan realisasi kinerja (benchmark) di level nasional	Laporan kinerja pada setiap indikator kegiatan ditjen badilum tidak ada data pembandingan dengan realisasi kinerja (benchmark) di level nasional karena anggaran yang dikelola badilum untuk oprasional dan non oprasional sedangkan untuk satker daerah hanya mengakomodir kegiatan posbankum perma 1 tahun 2014 berbeda dengan indikator program yang ada di MA.	IKU satuan kerja dibawah Ditjen Badilum berdasarkan sk sekma nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 berbeda dengan Indikator Kinerja Utama Eselon I	Pengajuan surat kepada Sekretaris MA perihal perubahan indikator kinerja utama pengadilan sebagai pembandingan realisasi kinerja di level nasional	https://drive.google.com/drive/folders/1b-M53424foaCaIzUUA0nM7mqV_1b72uasp?drive_link

**MONITORING, EVALUASI, DAN TINDAKLANJUT
(LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH LKJIP DARI BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R.I)
PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TAHUN 2022**

No.	Catatan Evaluator	Monitoring		Rencana Aksi	tindak Lanjut	Keterangan
		Sebab	Akibat			
2.b	Laporan Kinerja agar menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai langkah perbaikan	Belum adanya upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai langkah perbaikan atas laporan kinerja	Dokumen Laporan kinerja belum sepenuhnya memenuhi Standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan, dengan kondisi yang ada	laporan kinerja menyajikan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.	Pembuatan informasi efisiensi atas penggunaan sumberdaya dan upaya perbaikan dalam penyempurnaan kinerja kedepan.	https://drive.google.com/drive/folders/1b-M53424fxxCal2rUJA0nM7moV_Lh2l?usp=drive_link
3.b	Melengkapi dengan penjelasan apakah informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran;	pelaporan Kinerja belum dilengkapi dengan penjelasan informasi yang digunakan untuk penyesuaian penggunaan anggaran	laporan Kinerja yang disusun belum	Akan dituangkan pada Laporan Kinerja di Tahun 2024	Rencana Aksi · Alokasi anggaran pada tahun berikutnya telah didasarkan pada laporan kinerja tahun sebelumnya · Matriks Pagu · Laporan realisasi anggaran	https://drive.google.com/drive/folders/1b-M53424fxxCal2rUJA0nM7moV_Lh2l?usp=drive_link
3.c	Melengkapi Informasi dalam laporan kinerja yang menginformasikan perubahan budaya kinerja antara lain adanya perubahan dalam pengukuran beberapa indikator kinerja.	Penjelasan tentang perubahan budaya kerja belum terinformasikan di Laporan Kinerja antara lain adanya perubahan dalam pengukuran beberapa indikator kinerja	laporan Kinerja belum terinformasi terkait perubahan budaya kinerja antara lain adanya perubahan dalam pengukuran beberapa indikator kinerja.	Akan dituangkan pada penyusunan Laporan Kinerja di Tahun 2024	· Alokasi anggaran pada tahun berikutnya telah didasarkan pada laporan kinerja tahun sebelumnya · Matriks Pagu · Laporan realisasi anggaran	https://drive.google.com/drive/folders/1b-M53424fxxCal2rUJA0nM7moV_Lh2l?usp=drive_link
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal						
1.a	Melakukan internalisasi pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme pengelolaan data kinerja, rewiu berjenjang dan evaluasi kinerja internal, monitoring kinerja berjenjang dan rekomendasi serta tindaklanjut hasil evaluasi periodik (dapat menggunakan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :878/SEK/SK/VII/2022 dan 2049/SEK/SK/XII/2022 sebagai rujukan	Belum adanya internalisasi pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup mekanisme pengelolaan data kinerja, rewiu berjenjang dan evaluasi kinerja internal, monitoring kinerja berjenjang	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas dan teratur	Telah Membuat Draft Pedoman Teknis evaluasi kinerja internal dan Prosedur Pengukuran dan Pengumpulan Kinerja sebagai rujukan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :878/SEK/SK/VII/2022 dan 2049/SEK/SK/XII/2022.	Reviu SOP pengumpulan data dan informasi pelaporan sesuai dengan pedoman teknis evaluasi kinerja Mahkamah Agung RI · Sosialisasi pedoman pengukuran kinerja pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berdasarkan ketertiban absensi kehadiran	https://drive.google.com/drive/folders/13p-XfJogKApKfnJZvGDD03_HMTmxvIne?usp=drive_link

LAMPIRAN VII - LHE 2023

MONITORING, EVALUASI, DAN TINDAKLANJUT (LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH LKJIP DARI BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R.I) PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2023

No.	Catatan Evaluator	Monitoring		Rencana Aksi	tindak Lanjut	Keterangan
		Sebab	Akibat			
A. Perencanaan Kinerja						
1.a	Terkait Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik: Agar Ditjen Badilum melakukan movev secara berkala atas rencana aksi yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian kinerja, sehingga selaras dengan sasaran program yang di PKT satuan kerja;	Belum adanya movev secara berkala atas rencana aksi yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian kinerja, sehingga selaras dengan sasaran program yang di PKT satuan kerja;	perjanjian kinerja tidak selaras dengan sasaran program (PKT) satuan kerja	Melakukan Movev Renaksi Per Triwulan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan.	Bagain Organisasi dan Tata Laksana telah membuat Matriks Movev Renaksi Per Triwulan	https://drive.google.com/drive/folders/1sn98DTdFcl53aXBLshx_gkmtclIHVQ7usq?drive_link
1.b	Agar menyempurnakan dokumen penjenjangan/pohon kinerja yang telah dibuat tetap mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan mempertimbangkan keselarasan dari program hingga kegiatan untuk mewujudkan keberhasilan seluruh kinerja utama yang telah diperjanjikan.	Pohon Kinerja yang telah dibuat belum mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	Pohon Kinerja belum menggambarkan keselarasan dari program hingga kegiatan untuk mewujudkan keberhasilan seluruh kinerja utama yang telah diperjanjikan	Akan dibuat skema Pohon kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	Menyusun Pohon Kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	https://drive.google.com/drive/folders/1sn98DTdFcl53aXBLshx_gkmtclIHVQ7usq?drive_link
B. Pengukuran Kinerja						
1	Agar Ditjen Badilum dapat membuat pedoman teknis dan prosedur pengukuran dan pengumpulan kinerja yang dapat disesuaikan dengan pengumpulan dan pengukuran kinerja sesuai dengan IKU dan rencana kinerja yang telah ditetapkan	Belum membuat pedoman teknis dan prosedur pengukuran dan pengumpulan kinerja sesuai dengan IKU dan rencana kinerja yang telah ditetapkan	Laporan Kinerja yang dibuat menjadi tidak selaras dengan IKU dan rencana kinerja yang ditetapkan	Menyusun Pedoman Teknis dan Prosedur Pengukuran dan Pengumpulan Kinerja di Lingkungan Ditjen Badilum	Membuat Pedoman Teknis Prosedur Pengukuran dan Pengumpulan Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1k1qVfstmdge-kfBaFcCk3u_KAKoPTy3?usp=drive_link
2	Agar satuan kerja dapat mengembangkan teknologi informasi yang sesuai dengan pedoman tata Kelola TIK SPBE Mahkamah Agung RI sehingga secara otomatis dapat menghitung data kinerja dari data kinerja yang ada. Aplikasi ini juga diharapkan terpusat dari beberapa data kinerja yang ada.	Belum adanya Teknologi Informasi yang digunakan untuk menghitung data kinerja	Data kinerja yang disajikan tidak valid, akuntabel dan transparan.	Mengadakan Rapat koordinasi dengan TIM IT terkait Pembuatan Aplikasi Pengukuran Kinerja	Membuat Aplikasi pengukuran Kinerja berbasis IT untuk menghitung data kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1k1qVfstmdge-kfBaFcCk3u_KAKoPTy3?usp=drive_link
C. Pelaporan Kinerja						
1.a	Terkait poin Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja: Agar satuan kerja dapat menyesuaikan dan melampirkan informasi sebagaimana yang diatur dalam SK SEKMA Nomor 2049 tahun 2022. Diantaranya pada bab pendahuluan belum melampirkan penjelasan aspek strategis dan kemungkinan masalah yang dihadapi satuan kerja. Kemudian bab capain kinerja terkait akuntabilitas kinerja pada bagian perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah, upaya efisiensi sumber daya, dan analisis keberhasilan dan kegagalan;	Laporan Kinerja yang sudah disusun belum sesuai dengan standar SK SEKMA 2049 tahun 2022 yang telah menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja	Laporan Kinerja yang disusun belum sesuai dengan SK KMA 2049 tahun 2022 pada bab pendahuluan belum melampirkan aspek strategis dan kemungkinan masalah yang dihadapi, serta bab capaian kinerja terkait akuntabilitas kinerja pada bagian perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah, upaya efisiensi sumber daya, dan analisis keberhasilan dan kegagalan;	Laporan Kinerja ditjen Badilum kedepannya pada Bab Pendahuluan akan menyajikan penjelasan aspek startegis dan kemungkinan masalah yang dihadapi, dan pada bab capaian kinerja akan menyajikan upaya efisiensi sumber daya dan analisis potensi keberhasilan dan kegagalan;	Laporan Kinerja ditjen Badilum tahun 2024 telah menyajikan penjelasan isu strategis dan kemungkinan masalah yang dihadapi, dan pada bab capaian kinerja akan menyajikan upaya efisiensi sumber daya dan analisis keberhasilan dan kegagalan, serta upaya perbaikan.	https://drive.google.com/drive/folders/16hfGNsaO1BKHHB-9PDLnB3zPRX0xKBRK2usq?drive_link
1.b	Agar Ditjen Badilum dalam Menyusun laporan kinerja dapat menyediakan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan pada Renstra satuan kerja;	Laporan Kinerja belum menyediakan informasi Kinerja dengan target menengah	Laporan Kinerja belum sesuai dengan SK KMA 2049	LKJIP 2024 akan membuat perbandingan dengan target jangka menengah sesuai dengan Renstra	LKJIP 2024 akan membuat perbandingan dengan target jangka menengah sesuai dengan Renstra	https://drive.google.com/drive/folders/16hfGNsaO1BKHHB-9PDLnB3zPRX0xKBRK2usq?drive_link

**MONITORING, EVALUASI, DAN TINDAKLANJUT
(LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH LKJIP DARI BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R.I)
PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TAHUN 2023**

No.	Catatan Evaluator	Monitoring		Rencana Aksi	tindak Lanjut	Keterangan
		Sebab	Akibat			
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal						
1	Agar Ditjen Badilum dapat melampirkan SK TIM penyusun kinerja, dan memberikan/mengusulkan keikutsertaan dalam pelatihan pelaporan kinerja baik secara formal melalui instansi BPKP maupun pelatihan di kantor sendiri.	Tim penyusun SAKIP masih banyak yang belum mengikuti Pelatihan pelaporan kinerja baik secara formal dengan BPKP dan pelatihan internal dikantor.	Kemampuan TIM penyusun SAKIP belum memiliki pemahaman yang baik terhadap proses Pelaporan dan Pengukuran Kinerja	Membuat Surat Usulan Dilkat SAKIP ke Badan Strategik Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan - Mahkamah Agung Republik Indonesia dan mengagendakan pelatihan Internal di Ditjen badilum	Bagian Kepegawain telah membuat surat usulan Dilkat SAKIP ke Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan	https://drive.google.com/drive/folders/1K-yN9WVaupqAxaCKizZDPnmmiUmbd_uyN7usp?drive-link
2.a	Terkait poin Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja, maka: Agar satuan kerja dapat menindaklanjuti rekomendasi tim evaluator dalam Laporan Hasil Evaluasi dengan baik dan benar	Masih ada Tindak Lanjut Evaluasi Tahun 2022 yang belum sesuai	Tindak lanjut Rekomendasi laporan Hasil Evaluasi yang belum ditindak lanjuti belum berdampak pada efektifitas dan efisiensi Kinerja pada penyusunan Laporan Kinerja	Mengadakan Rapat koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	Sudah di tindak lanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1K-yN9WVaupqAxaCKizZDPnmmiUmbd_uyN7usp?drive-link
2.b	Agar Ditjen Badilum dapat melakukan Monev Rencana aksi sehingga relevan dengan PK satuan kerja;	Belum adanya monev secara berkala atas rencana aksi yang relevan dengan Peranjian Kinerja satuan kerja.	Laporan kinerja yang disusun tidak relevan dengan Perjanjian Kinerja	Melakukan Monev Renaksi Per Triwulan agar selaras dengan dokumen Perjanjian Kinerja dengan adanya perubahan traget dan anggaran	Bagain Organisasi dan Tata Laksana telah membuat Matriks Monev Renaksi Per Triwulan	https://drive.google.com/drive/folders/1K-yN9WVaupqAxaCKizZDPnmmiUmbd_uyN7usp?drive-link
2.c	Agar Ditjen Badilum dapat memberikan penjelasan terkait efektifitas dan efisiensi kinerja dalam laporan kinerja.	Belum ada penjelasan terkait efektifitas dan efisiensi kinerja dalam laporan kinerja.	Laporan Kinerja belum sesuai dengan SK KMA 2049	penjelasan terkait efektifitas dan efisiensi kinerja akan dituangkan pada Laporan Kinerja di Tahun 2024	Ditjen Badilum tahun 2024 akan Menyajikan penjelasan terkait efektifitas dan efisiensi kinerja dalam laporan kinerja.	https://drive.google.com/drive/folders/1K-yN9WVaupqAxaCKizZDPnmmiUmbd_uyN7usp?drive-link

FORMULIR CHECKLIST REVIU

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST
I	FORMAT	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP.	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja.	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai.	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan Upaya perbaikan kedepan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	MEKANISME PENYUSUNAN	1. LKJiP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKJiP telah didukung dengan data yang memadai.	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj.	✓
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja.	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.	✓
		7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	✓
III	SUBSTANSI	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	✓
		4. Target indikator kinerja.	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	✓
		6. IKU dan LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan.	✓
		7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	✓
		8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	✓
		9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	✓
		10. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	✓
		11. IKU dan IK telah SMART	✓
<p>Hasil Telaah Tim Reviu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya pedoman mekanisme pengumpulan dan pengolahan data perkara 2. Perlu adanya pedoman pengukuran kinerja dalam bentuk surat keputusan dan sistem informasi (aplikasi internal) agar memudahkan dalam pengukuran. 3. Perumusan pada indikator kinerja Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif perlu disesuaikan dengan data yang diperlukan berdasarkan Perma 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif 4. Dalam penentuan Target perlu adanya keterlibatan unit penanggungjawab dan hasil evaluasi dari realisasi/capaian tahun sebelumnya sehingga tidak ada capaian yang anomali 5. Terkait dengan capaian yang N/A pada indikator Jumlah Laporan Putusan Yang Ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum dan Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung belum spesifik 6. Terdapat indikator yang realisasi dan capaiannya N/A yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah Laporan Putusan Yang Ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum; b. Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum; 			

- c. Jumlah Satuan Kerja Yang Mendapatkan Layanan Data Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi (realisasi dalam bentuk laporan seharusnya berdasarkan indikator yang disebutkan adalah 'Satuan Kerja');
- d. Jumlah Tenaga Teknis Yang Mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.
Dari indikator-indikator diatas dapat diberikan penjelasan adanya perubahan dan alasannya.
7. Khusus untuk indikator yang terdapat pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebaiknya diukur dalam bentuk persentase agar realisasi dan capaiannya tidak anomali.


Jakarta, 24 Februari 2025

Pereviu I



Mustamin
NIP. 198308172009041010

Pereviu II



Boy Jerry Paulus Sembiring
NIP. 198706272011011008

Pereviu III



Aris Priyanto
NIP. 197905192006041003